

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS**

**JAMINAN KESEHATAN BAGI TKI SAAT DI NEGARA TUJUAN**

**BEKERJA**

**(Studi terhadap Mantan TKI yang Bekerja di Hong Kong di Kabupaten**

**Malang)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan**

**Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ARIE RYAN LUMBAN TOBING**

**NIM.0810110011**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS  
JAMINAN KESEHATAN BAGI TKI SAAT DI NEGARA TUJUAN  
BEKERJA**

**(Studi terhadap Mantan TKI yang Bekerja di Hong Kong di Kabupaten  
Malang)**

Oleh :

**Arie Ryan Lumban Tobing**

**NIM.0810110011**

**Disetujui pada tanggal : .....**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Ummu Hilmy, SH., MS.**

**NIP. 194907121984032001**

**Ratih Deviana Puru H.T,SH.LLM**

**NIP.197907282005022001**

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata

**Siti Hamidah, SH., MM.**

**NIP. 196606221990022001**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS  
JAMINAN KESEHATAN BAGI TKI SAAT DI NEGARA TUJUAN  
BEKERJA**

**(Studi terhadap Mantan TKI yang Bekerja di Hong Kong di Kabupaten  
Malang)**

**Oleh :**

**Arie Ryan Lumban Tobing**

**NIM.0810110011**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Ummu Hilmy, SH., MS.**

**NIP. 194907121984032001**

Ketua Majelis Penguji,

**Ratih Deviana Puru H.T,SH.LLM**

**NIP.197907282005022001**

Ketua Bagian Hukum Perdata

**Ummu Hilmy, SH., MS.**

**NIP. 194907121984032001**

**Siti Hamidah, SH., MM.**

**NIP. 196606221990022001**

Mengetahui

Dekan,

**Dr. Sihabudin, SH., MH.**

**NIP.195912161985031001**

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada tara sehingga penulis bisa sampai menyelesaikan skripsi ini, tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Ibu Siti Hamidah SH., MM. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Ibu Ummu Hilmy, SH. MS. Selaku pembimbing utama, atas bimbingan dan kesabaran serta motivasinya.
4. Ibu Ratih Dheviana Puru H. T., SH. LLM. Selaku pembimbing pendamping, atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya.
5. Ayahanda Arifin E. L. Tobing dan Ibunda Wiwik Riyadi S. yang senantiasa memberikan doa dan kasih sayangnya kepada penulis.
6. Seluruh Keluarga Besar H. Ramelan dan Philipus L. Tobing yang selalu memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Adinda Megista Novinagari yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam keseharian penulis.
8. Seluruh Dulur Kader HMI Kom. Hukum Brawijaya angkatan 2008 (Bayi Sehat) yang selalu menjadi teman disaat suka dan duka

- repository.ub.ac.id
9. Segenap keluarga besar HMI Komisariat Hukum Brawijaya yang selalu amanah dalam memperjuangkan tali agama Allah
  10. Seluruh keluarga besar FORSA FHUB yang selalu konsisten untuk berdakwah di Fakultas Hukum tercinta.
  11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang, UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur, ATKI HK, SBMI cabang Malang dan Mantan TKI Hong Kong yang telah memberikan data dalam penyusunan skripsi ini
  12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang benar

Malang, 04 Februari 2012

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Bagan .....	x
Daftar Lampiran .....	xi
Abstraksi .....	xii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	10

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum.....	11
B. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI).....	13
C. Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Dasar Tenaga Kerja Indonesia (TKI).....	16

D. Tinjauan Umum tentang Jaminan Kesehatan bagi TKI di Negara Tujuan.....	19
---	----

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	25
B. Alasan Pemilihan Lokasi .....	25
C. Jenis dan Sumber Data .....	25
D. Teknik Memperoleh Data .....	27
E. Populasi dan Sampel .....	27
F. Teknik Analisis Data .....	29
G. Definisi Operasional .....	29

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang .....	31
2. Gambaran Umum Tentang Kondisi TKI di Hong Kong .....	33
B. Gambaran Kasus Mantan TKI Hong Kong yang Mengalami Sakit di Negara tujuan .....	36
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong .....	39
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong oleh Pemerintah Indonesia .....	39



2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan Bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong oleh Lembaga Swadaya Masyarakat .....	56
D. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong .....	
1. Kendala yang Dialami Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong .....	60
2. Kendala yang Dialami Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong .....	68
E. Upaya-upaya dalam Menangani Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong .....	
1. Upaya-upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Menangani Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong .....	71
2. Upaya-upaya yang Dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menangani Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum	



terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal  
Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong ..... 75

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 77


B. Saran ..... 78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**


**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**




### DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penempatan TKI dari Tahun 2007 – 2010 .....	32
Tabel 2. Populasi Tenaga Kerja di Hong Kong .....	35
Tabel 3. Data Klaim Asuransi TKI tahun 2010 dan 2011 .....	54



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Pelayanan Calon Tenaga Kerja Indonesia di Sarana Kesehatan .....	46
Bagan 2. Proses Pendaftaran Kepesertaan Asuransi TKI .....	50
Bagan 3. Skema Penanganan Klaim Asuransi TKI .....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Foto Wawancara dengan Mantan TKI Hong Kong asal Kabupaten Malang
- Lampiran 2 Foto Copy Paspor dan Berkas Pengobatan TKI atas nama Yuwantiningtyas
- Lampiran 3 Foto Copy Paspor dan bukti Pelaporan TKI atas nama Yohanna beserta bukti pengajuan klaim asuransi
- Lampiran 4 Bukti Surat Disposisi Penelitian di UPT P3TKI Jawa Timur
- Lampiran 5 Bukti penelitian di Disnakertrans Kabupaten Malang



## ABSTRAKSI

ARIE RYAN LUMBAN TOBING, Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI saat di Negara Tujuan Bekerja (Studi terhadap Mantan TKI yang Bekerja di Hong Kong di Kabupaten Malang)*, Ummu Hilmy, SH., MS; Ratih Deviana Puru H.T, SH. LLM


Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Jaminan Kesehatan Bagi TKI Saat di Negara Tujuan Bekerja. Mengirimkan TKI ke luar negeri bisa menjadi solusi dari pengangguran dan ketidaktersedianya lapangan kerja. Tetapi hal tersebut harus diiringi dengan perbaikan perlindungan hukum bagi TKI itu sendiri.

Perlindungan hak atas jaminan kesehatan merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara sebagai pengirim TKI ke luar negeri. Dalam upaya mengetahui sejauh mana pelaksanaan dari pemenuhan hak tersebut, penelitian ini mencoba mengkaji seperti apa praktek di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta secara empiris di lapangan. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh hasil atas permasalahan yang ada, bahwa minimnya pengetahuan TKI terhadap hak-hak dasarnya membuat TKI itu sendiri kesulitan untuk memperoleh perlindungan. Selain itu kurangnya peran aktif pemerintah membuat nasib perlindungan TKI menjadi tidak jelas ketika berada di negara tujuan.

Melihat fakta-fakta yang ada di lapangan maka perlu kiranya pemerintah beserta PPTKIS maupun Lembaga Swadaya Masyarakat saling memperbaiki diri untuk memberikan pelayanan yang pro bagi TKI

Kata kunci: Perlindungan, jaminan kesehatan, TKI, Hong Kong



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menjadi TKI merupakan sebuah fenomena yang biasa terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena tersebut merupakan dampak dari ketidaktersediaan lapangan kerja dan juga akibat dari pembangunan yang tidak merata di beberapa wilayah, khususnya di daerah pedesaan. Meski dengan dorongan sosiologis, latar belakang ekonomi serta kebijakan politik yang berbeda, Semenjak abad ke XIX tenaga kerja Indonesia telah tersebar hingga Suriname, New Caledonia, Siam dan Serawak dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu pekerja yang bekerja sebagai kuli kontrak.<sup>1</sup>

Di Indonesia, hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara dijamin dalam konstitusi.<sup>2</sup> Amanah dari konstitusi tersebut harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah maupun penegak hukum, baik dalam pembuatan kebijakan maupun dalam penyelesaian kasus yang dialami oleh warga negara. Minimnya perlindungan yang diberikan oleh negara mengakibatkan TKI sering mengalami banyak masalah seperti kekerasan, deportasi, asusila, kesulitan memperoleh jaminan kesehatan sampai dengan pemalsuan dokumen.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Rachmat Syafaat, *Menggagas Kebijakan Pro TKI: Model Kebijakan Perlindungan TKI ke Luar Negeri di Kabupaten Blitar*, Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2002. hal1.

<sup>2</sup> Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

<sup>3</sup>Menurut Laporan Berita Jatim menyebutkan bahwa Di Indonesia hingga Oktober 2011, jumlah TKI terdapat 2.601.590 orang. Sebanyak 45 persennya dikirim ke Timur Tengah dan sisanya ke Asia, Eropa dan Amerika. Dari seluruh jumlah total TKI, 90 persen di antaranya masih bekerja di sektor domestik dan berpendidikan SD. Diakses Rahardi Soekarno J, 2012, *Pemerintah Buat MoU*

Mengacu pada problem di atas maka dalam konteks masyarakat bernegara hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan adalah hak yang secara konstitusional dijamin oleh negara melalui konstitusi. Perlindungan terkait hak-hak konstitusional ini sangatlah terkait dengan konsep “*welfare state*” yang menjadi cita negara Indonesia.<sup>4</sup> Maka dari itu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban negara yang menjadi konsekuensi logis dari ide negara hukum ataupun *welfare state*. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak bagi warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak masih sangatlah berbeda ketika kita melihat realita di masyarakat secara langsung.

Indonesia merupakan potret negara berkembang yang mempunyai banyak permasalahan sosial. Salah satu masalah yang sering melanda negara berkembang adalah tingginya angka pengangguran dan kurangnya lapangan kerja. Pengangguran menunjukkan bahwa negara tidak mampu dalam memberikan jaminan atas pekerjaan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang di negaranya. Masalah pengangguran yang dihadapi oleh negara Indonesia menjadi semakin parah dari tahun ke tahun. Masalah pengangguran memberi dampak yang negatif bagi kehidupan bermasyarakat itu sendiri, seperti meningkatnya kriminalitas, kesenjangan sosial yang semakin tinggi, dan beberapa penyakit sosial lainnya.

---

Baru dengan 5 Negara, diakses dari <http://www.berita.jatim.com>, diakses pada tanggal 13 Maret 2012.

<sup>4</sup> Welfare state atau negara kesejahteraan merupakan cita negara yang ingin dicapai Indonesia. Hal ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia 4 yang menyebutkan “...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum..”

Di Indonesia saja, jumlah penganggur pada Agustus 2011 berjumlah 7.700.086 jiwa, di Jawa Timur jumlah penganggur berjumlah 821.546 jiwa, di Nusa Tenggara Barat (NTB) jumlah penganggur berjumlah 110.542 jiwa.<sup>5</sup> Hal tersebut haruslah dibandingkan dengan jumlah lowongan kerja di Indonesia yang hanya berjumlah 2.381.841.<sup>6</sup> Berdasarkan data di atas tentunya dapat di evaluasi bahwa, jumlah ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri sudah kewalahan untuk menampung jumlah pencari kerja yang terus meningkat. Maka dari itu migrasi dengan menjadi TKI ke luar negeri menjadi salah satu jalan yang dilakukan untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan hidup.

Terjadinya migrasi di Indonesia merupakan hal yang tidak dapat dihindari bagi negara yang sedang bersaing untuk menghadapi era globalisasi.<sup>7</sup> Angka migrasi ke luar negeri di Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal itu disebabkan oleh pandangan bahwa menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri memiliki pendapatan yang tentunya lebih besar daripada di dalam negeri.<sup>8</sup>

Di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri 46.418 orang; sementara pada tahun 2010 jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri 53.815 orang<sup>9</sup>. Di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2008 TKI yang berangkat ke luar negeri 52.273 orang; sementara pada tahun 2009 TKI yang

<sup>5</sup> <http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id> diakses 12 Maret 2011

<sup>6</sup> Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Diolah Pusdatinaker

<sup>7</sup> Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ketempat lain melampaui batas politik atau batas negara lain (Munir, R., "Migrasi" dalam Lembaga Demografi FEUI, *Dasar-dasar Demografi*, Jakarta: Lembaga Penerbit UI, 2000 hal 116).

<sup>8</sup> Menurut Undang undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

<sup>9</sup> Dokumen Penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2009 - 2010 Menurut Jenis Jabatan (Yang Tercatat di UPT P3TKI Surabaya-Pemberangkatan Embarkasi Juanda), sumber <http://Disnakertrans.jatimprov.go.id> diakses 5 Maret 2012.

berangkat ke luar negeri 53.731 orang<sup>10</sup>. Menjadi TKI bisa dikatakan menjadi solusi alternatif penyelesaian bagi masalah pengangguran di Indonesia mengingat bahwa profesi sebagai TKI menyedot lebih banyak jumlah pengangguran. Ironisnya, peningkatan jumlah TKI yang besar tersebut tidak diringi dengan kebijakan birokrasi yang berpihak pada TKI itu sendiri.

Buruknya pelayanan bagi calon TKI yang akan ke luar negeri mengakibatkan banyak kasus yang menimpa TKI itu sendiri. Kasus yang dialami oleh TKI tersebut terjadi pada setiap proses, mulai dari rekrutmen sampai dengan masa purna kepulangan kembali TKI tersebut ke tanah air. Munculnya permasalahan TKI tentunya membuat masalah ketenagakerjaan di Indonesia semakin kompleks. Pemerintah harusnya melindungi dan memenuhi hak-hak para buruh migran tersebut mengingat bahwa TKI merupakan salah satu penggerak dan pendorong pembangunan melalui remiten yang dialokasikan ke APBN.

Berdasarkan uraian terkait kondisi ketenagakerjaan khususnya dalam masalah pengiriman TKI ke luar negeri, peneliti akan membahas mengenai manajemen ketenagakerjaan Hong Kong. Hong Kong merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan dari pengiriman dan penempatan TKI di luar negeri. Hong Kong menempati peringkat 4 untuk tujuan pengiriman TKI dengan jumlah TKI yang mencapai 50.262 orang pada tahun 2011.<sup>11</sup> Selain kebutuhan akan *domestic worker*, Hong Kong juga memiliki peluang kerja yang tinggi bagi para TKI di bidang pekerjaan-pekerjaan formal. Bidang pekerjaan formal yang dibuka untuk TKI di Hong Kong yaitu *care worker* (perawat orangtua lanjut), *farming*

<sup>10</sup>BNP2TKI dan Ditjen. Binapenta, Diolah Pusdatinaker

<sup>11</sup> www.bnp2TKI.go.id diakses 11 Maret 2012

(pertanian), *hospitality* (perhotelan), dan *engineering* (tenaga teknik), sementara jumlah kebutuhan bagi TKI formal tersebut sekitar 40-50 ribu per tahun.<sup>12</sup>

Selama bekerja di negara tujuan tersebut, TKI tentu saja dalam menjalankan aktifitas kesehariannya pernah mengalami sakit. Pada kondisi tersebut jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar hidup sekaligus hak setiap orang yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Amanat UUD 1945 khususnya Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Dengan melihat bunyi dari konstitusi negara Indonesia yang telah memberikan keharusan bagi negara untuk memberi perlindungan kesehatan bagi rakyatnya maka telah jelas TKI yang juga merupakan warga negara Indonesia juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini juga dipertegas oleh pasal Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, “*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*”.

Perlindungan terhadap TKI di negara tujuan dipenuhi oleh negara melalui Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Asuransi tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disebut dengan asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama, dan sesudah bekerja di luar negeri.<sup>13</sup> Dasar hukum dari Asuransi TKI tersebut adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja

<sup>12</sup> [www.duniaTKI.com](http://www.duniaTKI.com) diakses 12 Maret 2012

<sup>13</sup> Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika & Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, 2010, hal.98.

Indonesia yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ketika bekerja di negara tujuan, TKI dapat mengalami berbagai masalah mulai dari sakit, kecelakaan kerja, di PHK bahkan sampai kekerasan. Untuk alasan ini asuransi TKI berfungsi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh TKI tersebut.

Adanya program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia ternyata masih belum mampu mengatasi masalah perlindungan TKI di negara tujuan. Hal ini dikarenakan konsorsium Lembaga Asuransi yang menjadi pelaksana dari program asuransi tersebut malah menimbulkan masalah baru.<sup>14</sup> Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kompar yang beraliansi dengan BNP2TKI dalam menyediakan layanan bantuan hukum bagi TKI melaporkan bahwa hanya 30% klaim asuransi bisa diproses, dengan mayoritas (70%) klaim macet di sistem. Pada kisaran September 2008 dan April 2009, klaim asuransi dari 16.621 TKI, bernilai Rp 365 milyar (US\$ 40 juta), belum dibayarkan oleh lima konsorsium asuransi bagi TKI yang berasuransi.<sup>15</sup>

TKI di Hong Kong memiliki hak, kewajiban, dan standar kontrak yang telah ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong sebagai bentuk perlindungan oleh pemerintah Hong Kong bagi pekerja asing. Ketentuan tersebut tertuang dalam Employment Ordinance Chapter 57 untuk penatalaksanaan rumah tangga asing atau *foreign domestic helper*, yang diatur antara lain, hak-hak para TKW, seperti

<sup>14</sup>Konsorsium asuransi TKI adalah kumpulan sejumlah perusahaan asuransi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota, untuk menyelenggarakan program asuransi TKI yang dibuat dalam perjanjian konsorsium. (pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia).

<sup>15</sup> Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah, Organisasi Internasional untuk Migrasi, Jakarta, 2010, hal. 25.

gaji minimum, uraian kerja, kondisi tempat tinggal, asuransi kecelakaan kerja, libur satu hari dalam seminggu, cuti tahunan 7 hari, makan dan transportasi, hingga pemeriksaan kesehatan bila TKW sakit.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas efektifitas perlindungan hukum bidang kesehatan bagi TKI sangatlah penting mengingat bahwa kerangka kontekstual pemenuhan dan perlindungan HAM di bidang kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hajat hidup warga negara. Berpangkal dari kerangka pemikiran tersebut maka peneliti mengangkat sebuah topik penelitian di bidang hukum perburuhan dan ketenagakerjaan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak atas jaminan kesehatan TKI saat di negara tujuan bekerja (studi terhadap mantan TKI yang bekerja di Hong Kong di Kabupaten Malang).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengangkat beberapa rumusan permasalahan antara lain:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak atas jaminan kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang dilaksanakan saat bekerja di Hong Kong?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak atas jaminan kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang saat bekerja di Hong Kong?

<sup>16</sup><http://hukum.kompasiana.com/2012/03/20/kontrak-mandiri-dilarang-ada-apa-dengan-kjri-Hong-Kong/> diakses 28 juni 2012.

3. Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak atas jaminan kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang saat bekerja di Hong Kong?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendiskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak atas jaminan kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang dilaksanakan saat bekerja di Hong Kong.
2. Untuk mendiskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak atas jaminan kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang saat bekerja di Hong Kong.
3. Untuk menganalisis dan menawarkan solusi kongkrit terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak atas jaminan kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang saat bekerja di Hong Kong.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian karya ilmiah ini antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritik**

Diharapkan penelitian ilmiah ini mampu mengembangkan gagasan, konsep, dan analisa hukum khasanah keilmuan dalam lapangan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan yang berporos pada efektifitas perlindungan hukum bagi TKI dengan menitik beratkan pada aspek

pelayanan kesehatan dan Hak Asasi Manusia. Bertolak dari pengkajian empiris di lapangan di harapkan mampu memotret secara jelas pelaksanaan perlindungan hukum bagi TKI sehingga karya ilmiah ini mampu berkontribusi bagi proses pembentukan hukum maupun pengambilan kebijakan

## 2. Manfaat Aplikatif

- a. Bagi Mahasiswa, diharapkan penelitian ini mampu menstimulasi kalangan civitas akademika khususnya mahasiswa sebagai wacana untuk mengembangkan ilmu hukum dalam lapangan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan.
- b. Bagi Masyarakat diharapkan penelitian karya ilmiah ini mampu menstimulasi sebagai wacana atau sumber informasi yang memuat dasar-dasar hukum yang berkaitan erat dengan Pelaksanaan Hak atas Jaminan Kesehatan TKI yang Bekerja di Hong Kong.
- c. Bagi Pemerintah diharapkan penelitian ini mampu menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam merumuskan perlindungan hukum dan kebijakan penempatan tenaga kerja di luar negeri dengan memperhatikan aspek pelayanan kesehatan dan HAM.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang permasalahan secara umum yang meliputi: latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

### 2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.

### 3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, lokasi beserta alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, populasi dan sampel, serta definisi operasional.

### 4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambar an umum dari objek penelitian, data yang diperoleh. Analisis data, hasil analisis, dan pembahasan dari rumusan masalah.

### 5. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang bermanfaat dan dilanjutkan dengan lampiran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Dalam penelitian ilmiah ini hendak dipaparkan telaah filsafati bentuk perlindungan hukum yang efektif bagi TKI di luar negeri sehingga, dari penulisan ilmiah ini diharapkan mampu menjadi gagasan dalam menentukan arah kebijakan yang populis dalam kerangka penerapannya. Menurut Philipus M Hadjon<sup>17</sup> dalam konteks ilmu hukum pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi, "*rechstbercheming van de burges tegen de overhead*", dan dalam kepustakaan bahasa Inggris, "*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authority*".

Menurut Iman Soepomo perlindungan tenaga kerja dikelompokkan dalam 3 bagian yaitu: *pertama*, perlindungan teknis; merupakan suatu bentuk perlindungan yang berkaitan erat dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari timbulnya bahaya dalam melakukan pekerjaan. Perlindungan teknis adalah yang berkaitan erat dengan keselamatan dan kesehatan kerja. *kedua*, perlindungan ekonomis; merupakan suatu bentuk perlindungan yang berkaitan erat dengan usaha-usaha memperbaiki penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan/kebutuhan sehari-hari bagi tenaga kerja dan keluarganya. Perlindungan ini disebut juga dengan perlindungan upah. *ketiga*, perlindungan sosial; merupakan perlindungan yang berkaitan erat dengan usaha-usaha kearah

---

<sup>17</sup>Philipus, M Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya: Peradaban, 2007, hal. 33.

kemasyarakatan yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan terutama bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Dengan melihat pendapat dari beberapa ahli diatas, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat bersumber dari konsep pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip-prinsip pengakuan HAM dan juga perlindungan hukum bagi TKI tentunya sangat berhubungan erat dengan relasi antara negara (state) dengan warga negara (civil society). Negara hadir dan diperlukan oleh masyarakat untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri. Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan melalui kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, maupun produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif.

Jika negara-bangsa yang didirikan disandarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan ditujukan kepada seluruh bangsa yang terdiri atas beragam suku, budaya, dan agama, maka gagasan negara hukum sebagai wujud konsensus dalam hal ini hendaknya perlu dipahami bersama terhadap sebuah konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*) yaitu:<sup>18</sup>

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

---

<sup>18</sup>Jimly, Asshidqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, diakses dari <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 19 Maret 2012, hal. 8

Perlindungan hukum bagi TKI yang ada di Indonesia saat ini masih terlihat sangat diskriminatif. Hal ini bisa terjadi karena para calon TKI hanya mendapatkan pendidikan sebatas dengan pelatihan keterampilan kerja. Para TKI itu sendiri sangat jarang yang mampu memahami kontak kerja mereka sendiri. Hal tersebut diperparah dengan masih maraknya TKI yang berangkat ke luar negeri dengan cara ilegal. Pemberangkatan TKI secara ilegal ini biasanya dilakukan melalui calo. Disinilah negara harusnya memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Pelayanan yang diberikan oleh negara tersebut harus bisa diakses oleh semua pihak.

Hal ini sangat penting untuk dikemukakan agar tidak terjebak pada pemikiran untuk mengidealisasi hukum sebagai institusi yang selama ini dipercaya dapat berperan sebagai tempat dan alat untuk mempertahankan hak dan mewujudkan keadilan (*site for struggle*). Karena pada kenyatannya hukum seringkali justru difungsikan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan sarana untuk melanggengkan proses pemiskinan.<sup>19</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan buruh/pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam

---

<sup>19</sup>Rachmat Syafaat, *Buruh Perempuan (Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Malang: IKIP Malang Press, 1998, hal. 99.

bentuk lain. Pengertian dari tenaga kerja lebih luas dari pekerja/buruh. Asri Wijayanti menyampaikan hal yang terkait dengan perbedaan pengertian tenaga kerja dengan pekerja/buruh:

“...Pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan. Tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran. Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja adalah lebih luas dari pekerja/buruh”.<sup>20</sup>

Dalam melakukan pekerjaannya tenaga kerja atau buruh/pekerja memiliki hubungan kerja dengan majikan atau pengusaha. Hubungan kerja menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dan majikan yang dalam hal ini bisa disebut dengan pengusaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: (a) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, (b) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, (c) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Hubungan kerja antara pekerja/buruh dan majikan dilakukan dengan didasari oleh perjanjian kerja yang telah dibuat dan mendapatkan kesepakatan antara dua belah pihak. Perjanjian kerja menurut pasal 1 angka 14 Undang-undang

<sup>20</sup>Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 1.

No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Setelah melakukan pekerjaan tersebut, buruh/pekerja memperoleh upah yang diberikan oleh majikan. Upah tersebut merupakan kewajiban yang wajib diberikan oleh majikan dikarenakan hal tersebut merupakan konsekuensi karena telah memperkerjakan buruh tersebut. Upah menurut pasal 1 angka 30 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Lapangan kerja bagi pekerja/buruh tidak hanya meliputi lapangan kerja dalam negeri, tetapi juga terdapat lapangan kerja di luar negeri. Pekerja/buruh yang bekerja di luar negeri disebut dengan tenaga kerja Indonesia (TKI). Tenaga Kerja Indonesia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Dengan pengertian yang tercantum dalam ketentuan umum tersebut, maka istilah TKI hanyalah digunakan untuk mereka yang bekerja pada orang dengan menerima upah saja. Jadi mereka yang bekerja secara mandiri di luar negeri tidak masuk dalam kategori TKI, dengan demikian tidak dilindungi oleh Undang-undang No.

39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Istilah TKI ini berbeda dengan istilah yang digunakan dalam Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota keluarganya yang sampai saat ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, dimana konvensi tersebut menggunakan istilah “Pekerja Migran”, sehingga kata “di luar negeri” tidak lagi digunakan karena hal itu sudah diganti dengan kata migran.

Menjadi TKI bisa dikatakan menjadi solusi alternatif penyelesaian bagi masalah pengangguran di Indonesia dikarenakan TKI menyedot lebih banyak jumlah pengangguran. Selain bermanfaat untuk mengurangi tekanan penganggura, program penempatan TKI juga memberikan manfaat lain, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang diterima atau remitansi.<sup>21</sup> Sehingga hal inilah yang mengharuskan negara memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

### **C. Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Dasar Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Kedudukan TKI memang tidak sepadan dengan majikan, dikarenakan majikan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari sisi taraf ekonomi. Hal ini menjadikan suatu tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan bagi TKI seperti yang telah termaktub dalam pembukaan Undang undang Dasar 1945 alenia 4:

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 236.

“...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”.

Pemerintah selaku pemegang kedaulatan seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi buruh dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.<sup>22</sup> Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>23</sup> Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila bisa disebut juga sebagai prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Negara harus menjalankan kewajiban pemenuhan HAM dalam bentuk antara lain penghormatan (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Mukhtie Fadjar menyampaikan hal yang terkait prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia:

“...asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan asas pokok, prinsip utama yang menentukan bahwa suatu negara merupakan suatu negara hukum atau bermaksud menegakkan *rule of law*. Bahkan asas-asas lainnya seperti asas legalitas, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, dan asas konstitusional itu merupakan konsekuensi lebih lanjut dari tujuan negara hukum untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi warga negaranya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang”.<sup>24</sup>

Pada dasarnya pengakuan untuk perlindungan hak memperoleh penghidupan yang layak bagi TKI adalah salah satu bentuk pemenuhan HAM yang dilakukan oleh negara. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

<sup>22</sup> Asri Wijayanti, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 1.

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, hal. 19.

<sup>24</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal 44.

(1) Perlindungan hak asasi manusia, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, (4) Peradilan tata usaha Negara.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka perlindungan hukum bagi TKI sangat diperlukan mengingat posisinya yang berada di bawah majikan. Perlindungan yang diberikan negara dapat dilakukan melalui hukum perburuhan. Hukum perburuhan mengenai perlindungan TKI di Indonesia adalah melalui disahkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri.

Hak-hak dasar yang dimiliki oleh TKI menurut pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 bahwa setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk: (1) bekerja di luar negeri, (2) memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri, (3) memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri, (4) memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk, (5) menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya, (6) memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan, (7) memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan, (8) memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan

---

<sup>25</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 122

martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri, (9) memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal, (10) memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Jaminan Kesehatan bagi TKI di Negara Tujuan**

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Ketika membahas tentang perlindungan bagi pekerja termasuk TKI ada tiga perlindungan hukum yang dimaksud sesuai dengan tujuannya, yaitu perlindungan menyangkut aspek ekonomi yang dikenal dengan jaminan sosial, perlindungan menyangkut aspek sosial kemasyarakatan dimana TKI adalah bagian dari masyarakat, perlindungan menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja atau perlindungan teknis.<sup>26</sup> Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti memaparkan secara sederhana terkait dengan potret perlindungan bagi TKI khususnya di bidang kesehatan antara Indonesia dan Hong Kong. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut ini:

##### **1. Perlindungan Hak atas Jaminan Kesehatan menurut Hukum Indonesia**

Perlindungan terhadap hak atas jaminan kesehatan pekerja migran Indonesia merupakan sebuah tanggung jawab yang dimiliki oleh negara

<sup>26</sup> Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika & Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, 2010, hal.98.

Indonesia sebagai negara pengirim pekerja tersebut. Dalam hal tersebut peran pemerintah sangat sentral dalam konteks perumusan kebijakan maupun pembentukan hukum yang berpihak pada kepentingan warga negaranya sendiri. Perlindungan terhadap hak atas jaminan kesehatan TKI tersebut oleh pemerintah Indonesia dilakukan melalui Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan juga tes kesehatan bagi calon tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri. Adanya Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang merupakan peraturan pelaksana ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selanjutnya Asuransi Tenaga Kerja Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, saat dan sesudah bekerja di luar negeri.<sup>27</sup> Program Asuransi TKI adalah program asuransi yang diberikan kepada calon TKI/TKI yang meliputi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan di luar negeri dalam hal terjadi risiko-risiko.<sup>28</sup> Berdasarkan uraian diatas maka asuransi TKI meliputi masa, pra penempatan, pempatan dan purna penempatan.

---

<sup>27</sup>Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010.

Adapun jenis program asuransi yang ditanggung oleh Konsorsium program asuransi TKI sebagaimana tertera dalam keputusan tersebut adalah sebagai berikut<sup>29</sup>:

- a. Program asuransi TKI pra penempatan yang meliputi: 1). risiko meninggal dunia; 2). risiko sakit dan cacat; 3). risiko kecelakaan; 4). risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI; dan 5). risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual.
- b. Program asuransi TKI selama penempatan yang meliputi: 1). risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI; 2). risiko meninggal dunia; 3). risiko sakit dan cacat; 4). risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja; 5). risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja; 6). risiko upah tidak dibayar; 7). risiko pemulangan TKI bermasalah; 8). risiko menghadapi masalah hukum; 9). risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual; 10). risiko hilangnya akal budi; dan 11). risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.
- c. Program asuransi TKI purna penempatan yang meliputi: 1). risiko kematian; 2). risiko sakit; 3). risiko kecelakaan; dan 4). risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda.

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 23 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010.

Program Asuransi yang diberikan oleh negara tersebut juga memiliki jangka waktu pertanggunggaan, jangka waktu dari pertanggunggaan tersebut adalah sebagai berikut<sup>30</sup>:

- a. pra penempatan, paling lama 5 (lima) bulan sejak penandatanganan perjanjian penempatan;
- b. masa penempatan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; dan
- c. purna penempatan, paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya perjanjian kerja yang terakhir atau TKI sampai ke daerah asal dengan ketentuan tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak perjanjian kerja yang terakhir berakhir.
- d. Dalam hal TKI melakukan perpanjangan perjanjian kerja, maka jangka waktu pertanggunggaan asuransi TKI sesuai dengan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja.

Penyelenggara Program Asuransi TKI adalah perusahaan asuransi yang telah mendapat izin Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.<sup>31</sup> Perusahaan Penyelenggara dari program asuransi TKI wajib tergabung dalam konsorsium asuransi TKI. Konsorsium asuransi TKI wajib memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI berupa<sup>32</sup>: a) Pendaftaran kepesertaan asuransi, b) perpanjangan kepesertaan asuransi, c) penyerahan KPA kepada calon TKI/TKI, d) pembayaran klaim asuransi pra, masa, dan purna penempatan; dan e) pelayanan lain sesuai dengan lingkup pertanggunggaan.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 25 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010.

<sup>31</sup> Lihat 1 angka 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 14 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010.

## 2. Perlindungan Hak atas Jaminan Kesehatan TKI menurut Hukum Hong Kong

Perlindungan atas jaminan kesehatan TKI di negara Hong Kong termaktub dalam Employment Ordinance chapter 57, Perlindungan jaminan kesehatan diatur dalam Employment Ordinance chapter 57 Section 33 sampai dengan section 35. Mulai dari tunjangan sakit hingga perawatan medis yang diberikan. Di Hong Kong, majikan wajib untuk mengasuransikan tenaga kerja mereka. Selain itu, pengusaha bertanggung jawab untuk mereka dalam pengobatan medis.

Mengenai besarnya ganti rugi yang didapat oleh pekerja terdapat pula dalam Employees' Compensation Ordinance (ECO) bab 282 yang berlaku bagi semua pekerja penuh dan paruh waktu di Hong Kong dalam kaitan dengan cedera atau kematian saat bekerja atau penyakit tertentu akibat bekerja.<sup>33</sup> Bila terdapat pekerja cedera atau meninggal akibat kecelakaan yang timbul akibat bekerja maka majikan di Hong Kong diharuskan membayar sesuai dengan yang ditetapkan oleh ECO. Seorang majikan juga bertanggung jawab untuk membayar biaya pengobatan terhadap pekerjanya yang mendapat perawatan medis. Yang menurut ECO besarnya tanggung jawab majikan tidak melebihi sebagai berikut<sup>34</sup>:

- a) Pengobatan rawat inap atau rawat jalan HK\$ 200
- b) Pengobatan rawat inap dan rawat jalan di hari yang sama HK\$ 280

<sup>33</sup> The Employees' Compensation Ordinance applies to all full-time or part-time employees who are employed under contracts of service or apprenticeship, including domestic helpers, agricultural employees, crew members of a Hong Kong ship, and any person employed in any capacity on board of a Hong Kong ship. (*A Concise Guide to the Employees' Compensation Ordinance with frequently asked questions on common employees' compensation issues part I chapter I*)

<sup>34</sup> A Concise Guide to the Employees' Compensation Ordinance with frequently asked questions on common employees' compensation issues chapter 5

Selama cuti sakit TKI juga berhak untuk mendapat gaji sebanyak 4/5 gaji bulanan yang harus dibayarkan oleh majikan pada saat waktu gajian. Selain itu majikan juga harus mengasuransikan pekerjajanya. Dikarenakan apabila majikan tidak mengasuransikan pekerjajanya tersebut maka majikan tersebut dapat dikenai sanksi sebagai berikut<sup>35</sup>:

“According to Section 40 of the Employees’ Compensation Ordinance, Chapter 282 of the Laws of Hong Kong, no employer shall employ any employee in any employment unless there is in force a policy of insurance to cover their liabilities both under the Ordinance and at common law for injuries at work in respect of all their employees, irrespective of the length of employment contract or working hours, full-time or part-time, permanent job or temporary employment. An employer who fails to comply with the Ordinance to secure an insurance cover commits an offence and is liable on conviction to a maximum fine of HK\$100,000 and imprisonment for two year.”

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia maupun Hong Kong tersebut tidak dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan TKI yang ada di Hong Kong. Upaya pemerintah dalam melindungi TKI tidak langsung menyentuh sistem yang kuat dan berdaya guna. Semua yang dilakukan pelayan publik di bidang ini terasa sangat normatif dan tidak ada terobosan yang signifikan. Ambil contoh upaya perlindungan TKI di Hong Kong. Kontradiksi TKI di Hong Kong dari tahun ke tahun tetap sama dan tak terselesailan, yaitu tingginya biaya penempatan, Kontrak Mandiri dan sekarang ditambah dengan KTKLN.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> *A Guide to Employees’ Compensation Insurance*, Hong Kong Labour Department, Maret 2012 hlm 2.

<sup>36</sup> <http://politik.kompasiana.com/2012/05/28/perlindungan-TKI-di-ln-tidak-bergerak/> diakses 27 Juni 2012.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis-sosiologis*.<sup>37</sup> Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan dengan maksud atau bertujuan untuk meneliti dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak atas jaminan kesehatan bagi TKI Hong Kong. Selanjutnya melalui pendekatan yuridis-sosiologis dimaksudkan pula untuk mengkaji secara mendalam apakah dalam praktek pemberian jaminan kesehatan di negara tujuan Hong Kong berjalan sesuai dengan normanya atau tidak.

#### B. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi Penelitian ini difokuskan di Kabupaten Malang, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Malang merupakan Kabupaten terbanyak di Jawa Timur yang menempatkan TKI di luar negeri dengan jumlah 5821 orang pada tahun 2010.<sup>38</sup> Sehingga hal ini yang membuat diambilnya lokasi ini oleh peneliti.

#### C. Jenis Data dan Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian di lapang (*field research*). Sumber data primer diperoleh dari

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hal 164

<sup>38</sup> <http://Disnakertrans.jatimprov.go.id> diakses 10 Maret 2012

hasil wawancara (*interview guide*) yang dilakukan dengan narasumber yang berkompeten yaitu berupa pengalaman mantan TKI yang bekerja di Hong Kong dan pernah mengalami sakit dan pernah melakukan klaim asuransi

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya dan diperlukan suatu alat. Data sekunder dalam penelitian yaitu:

- a. Studi kepustakaan atau literatur terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap jaminan kesehatan ketika TKI berada di Hong Kong.
- b. Penelusuran data dari internet yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap jaminan kesehatan ketika TKI berada di Hong Kong.
- c. Kliping koran yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap jaminan kesehatan ketika TKI berada di Hong Kong.
- d. Studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang akan diteliti terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap jaminan kesehatan ketika TKI berada di Hong Kong.
- e. Undang - Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri.
- f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
- g. Employment Ordinance Chapter 57 (Undang-undang ketenagakerjaan Hong Kong).

#### **D. Teknik Memperoleh Data**

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara bebas dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap jaminan kesehatan ketika TKI berada di Hong Kong. Data primer yang diperoleh berdasarkan beberapa point, antara lain sebagai berikut
  - a. Pengalaman Mantan TKI Hong Kong
  - b. Pemahaman, sikap dan tindakan Disnakertrans Kabupaten Malang dan UPT P3TKI
  - c. Pemahaman, sikap dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendamping TKI antara lain SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) dan ATKI HK (Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Hong Kong)
2. Data sekunder, diperoleh dengan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, kliping koran dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber mengenai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap jaminan kesehatan ketika TKI berada di Hong Kong.

#### **E. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua mantan TKI yang pernah bekerja di Hong Kong.

## 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah mantan TKI tujuan Hong Kong yang pernah mengalami gangguan kesehatan (sakit). Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian ini dilakukan menggunakan menggunakan teknik *snowball sampling*, satuan sampling dipilih atau ditentukan berdasarkan informasi dari responden sebelumnya. yang kira-kira bisa diwawancara untuk diambil pendapatnya, dan seterusnya hingga informasi dianggap memadai. Jumlah kasus yang diambil oleh peneliti adalah 2 kasus yang dialami oleh Yuwantiningtyas, Yohanna. Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan Suprayitna yang merupakan staff seksi perlindungan dan evaluasi UPT P3TKI

## 3. Responden

Berdasarkan pada populasi dan sampel diatas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu pihak yang terkait atau terlibat dengan permasalahan yang akan diteliti. Pihak-pihak terkait tersebut yaitu:

- a. Mantan TKI yang bekerja di Hong Kong.
- b. Lembaga-lembaga pendamping TKI yaitu antara lain SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) dan ATKI HK (Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Hong Kong).
- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang
- d. UPT P3TKI

## F. Teknik Analisis data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan bantuan unsur-unsur yang ada dalam kajian atau studi pustaka dan lapangan.

## G. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan hukum adalah Pelaksanaan norma hukum dalam kasus/putusan/tindakan, atau hukum dalam keadaan konkrit (*Law in concreto; Living law*), menerapkan hukum dari *Law in Book* kepada *Law in Action*.
2. Perlindungan hukum terkait dengan jaminan kesehatan ini adalah suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut kesehatan kerja. Bentuk perlindungan hukum disini dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.
3. Jaminan Kesehatan adalah perlindungan yang berupa upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

4. Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang terletak pada 112°03'50" sampai 112°57'00" Bujur Timur 7°04'45" sampai 8°02'35" Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008, Kota Kepanjen ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Malang. Kabupaten Malang berbatasan dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Batu, dan Kabupaten Pasuruan di utara, Kabupaten Lumajang di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat.<sup>39</sup>

Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kepanjen. Pusat pemerintahan sebelumnya berada di Kota Malang. Kota Batu dahulu bagian dari Kabupaten Malang, sejak tahun 2001 memisahkan diri setelah ditetapkan menjadi kota. Kabupaten Malang juga memiliki 33 kecamatan. Menurut hasil *Susenas* penduduk Kabupaten Malang tahun 2010 berjumlah 2.447.051 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.232.841 (50,38 persen) jiwa dan perempuan 1.214.210 (49,62 persen) jiwa. Salah satu masalah pemerintah, baik pusat maupun daerah adalah

<sup>39</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Malang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang) diakses 16 Oktober 2012

ketersediaan lapangan kerja bagi penduduknya. Ketersediaan lapangan kerja kerap tidak mencukupi kebutuhan.<sup>40</sup>

Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang berada di Jawa Timur terbanyak di Jawa Timur yang menempatkan TKI di luar negeri dengan jumlah 5821 orang pada tahun 2010.<sup>41</sup> Negara tujuan yang paling banyak diminati adalah Saudi Arabia yaitu sekitar 1.597 jiwa (38,08 persen), Hong Kong yaitu sekitar 1.217 jiwa (29,02 persen) dan Taiwan yaitu sekitar 766 jiwa (18,26 persen). Asal TKI Kabupaten Malang sebagian besar dari wilayah Malang Selatan.<sup>42</sup>

Dengan banyaknya TKI yang dikirim ke luar negeri tersebut tentunya Kabupaten Malang juga merupakan Kabupaten yang banyak memberikan devisa terbesar bagi negara. Potret migrasi dan pengiriman TKI ke luar negeri mengalami pasang surut di tengah tuntutan kebutuhan ekonomi. Dalam kondisi tersebut peran pemerintah menjadi sangat sentral dalam konteks perumusan kebijakan maupun pembentukan hukum yang berpihak pada kepentingan bangsanya sendiri. Secara detail potret migrasi TKI ke luar negeri dapat di tampilkan sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Penempatan TKI dari Tahun 2007 - 2010**

NO	TAHUN	TKI FORMAL	%	TKI INFORMAL	%	TOTAL
1	2007	196.191	28	500.555	72	696.746
2	2008	269.346	36	479.470	64	748.825
3	2009	103.918	17	528.254	83	632.172
4	2010	128.084	24	405.341	76	533.425

**Sumber: BNP2TKI**

<sup>40</sup><http://malangkab.bps.go.id/index.php/pelayanan-statistik/43-materi-dda/118-penduduk-dan-tenaga-kerja> diakses 16 oktober 2012

<sup>41</sup> <http://Disnakertrans.jatimprov.go.id> diakses 10 Maret 2012

<sup>42</sup><http://malangkab.bps.go.id/index.php/pelayanan-statistik/43-materi-dda/118-penduduk-dan-tenaga-kerja> diakses 16 oktober 2012

Berdasarkan tabel diatas maka dalam konteks pembangunan di butuhkan kesungguhan dan komitmen pemerintah guna melindungi warga negara yang bekerja di luar negeri. Salah satu sektor yang harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam perlindungan TKI adalah sektor kesehatan yang berupa asuransi kesehatan bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Masalah perlindungan TKI merupakan masalah yang belum bisa diatasi oleh pemerintah Indonesia. Salah satu upaya yang sebenarnya bisa menjadi jalan keluar bagi masalah tersebut adalah dengan menggagas regulasi yang memiliki keberpihakan kepada TKI. Pemenuhan jaminan kesehatan bagi TKI ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 209/MEN/IX/2010 sebagai syarat wajib ketika TKI mengajukan aplikasi pembuatan KTKLN. Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

## 2. Gambaran Umum tentang Kondisi TKI di Hong Kong

Hong Kong merupakan sebuah Daerah Administrasi Khusus RRC yang memiliki konstitusi sendiri. Hong Kong memiliki luas 1.029  $km^2$ . Wilayah Hong Kong terdiri dari Pulau Hong Kong, Kowloon, The New Territories dan sejumlah pulau-pulau kecil. Jumlah Penduduk menurut statistik 2000 sebanyak 6,782 juta dan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,3%.

Jenis etnis adalah China 95% dan lainnya 5%. Angkatan kerja, menurut statistik 2000 adalah 3,39 juta orang. Sebanyak 31,5% diantaranya bekerja di sektor perdagangan, ekspor, impor, restoran dan hotel, sementara 7,7% bekerja di sektor pabrik, kemudian sebanyak 14,5% bekerja di sektor asuransi, real estate, dan jasa.

Masyarakat Indonesia yang berdiam di Hong Kong saat ini sekitar 80.000 orang dan sebagian besar adalah TKI/TKW yang mencatat jumlah 61.020 orang. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan meningkatnya Nakerwan yang bekerja di Hong Kong. Adapula masyarakat lainnya yakni para WN eks Indonesia (Hoakiau) yang harus pulang akibat konfrontasi RI-RRC pada tahun 1960an yang tidak kembali ke RRC namun memilih Hong Kong untuk mencari nafkah.<sup>43</sup>

Hong Kong menempati peringkat 4 untuk tujuan pengiriman TKI dengan jumlah TKI yang mencapai 50.262 orang pada tahun 2011.<sup>44</sup> Hong Kong diminati Tenaga Kerja Indonesia dikarenakan Hong Kong dalam mempekerjakan tenaga kerja memberikan hari libur (hari Minggu) bagi pekerja dan gaji yang tinggi dibandingkan dengan negara Taiwan yang memberi gaji tinggi tanpa ada hari libur dan Singapura yang memberikan hari libur tetapi dengan gaji yang relatif rendah. Para TKI yang bekerja di Hong Kong diberi hari libur satu hari penuh untuk tidak bekerja dan keluar rumah.

Menurut Laporan Penelitian ILO dan Uni Eropa, Hong Kong tetap menjadi negara penerima utama bagi pekerja migran, khususnya

<sup>43</sup> Informasi Singkat Hong Kong, Direktorat Penyiapan dan Pemberangkatan Deputi Bidang Penempatan Badan Nasional Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, hal. 5.

<sup>44</sup> [www.bnp2TKI.go.id](http://www.bnp2TKI.go.id) diakses 11 Maret 2012

perempuan dari Asia Tenggara yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga asing. Dalam sebuah kota sekitar 7 juta dan hampir 9 % dari seluruh rumah tangga mempekerjakan orang asing untuk tinggal dan berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Sensus terakhir dan catatan imigrasi mengungkapkan bahwa pekerja rumah tangga di Hong Kong hampir mencapai dua pertiga dari 370.000 penduduk kota non-Cina. Lebih lanjut menurut laporan ILO menunjukkan bahwa permintaan untuk tinggal Hong Kong di dalam pelayanan telah tumbuh bersama booming ekonomi perkotaan. Dari tahun 2002 sampai 2007, jumlah tenaga kerja asing di Hong Kong terus meningkat dari 232.800 jiwa ke 245.500 jiwa.<sup>45</sup> Berikut tabel perkembangan tenaga kerja di Hong Kong.

**Tabel 2**  
**Populasi Tenaga Kerja di Hong Kong**

Tahun	Filipina	Indonesia	Thailand	Lain-lain	Total
2002	148.400	78.100	6.700	3.900	237.100
2003	126.600	81.000	5.500	3.800	216.900
2004	119.700	90.000	4.900	3.800	218.400
2005	118.000	96.900	4.500	3.800	223.200
2006	120.800	104.100	4.300	3.600	232.800
2007	123.500	114.400	4.100	3.500	245.500

Sumber: ILO and UE Report, diolah 2012

Mengacu pada tabel diatas sebuah laporan tahun 2007 yang disponsori oleh Oxfam-Hong Kong mengungkapkan bahwa Hong Kong adalah negara migrasi dengan tingkat infrastruktur yang tinggi. Kebijakan dari pemerintah Hong Kong mengharuskan semua karyawan atau pekerja mengikuti kontrak kerja yang telah mendapat standart dari pemerintah Hong Kong. Kontrak kerja yang telah ditetapkan tersebut mengatur

<sup>45</sup> Emilyzen Ignacio&Yesenia Mejia, *Managing labour migration: The case of the Filipino and Indonesian domestic helper market in Hong Kong*, ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration, Working Paper No.23, 2009, hal. 11.

tentang ketentuan seperti upah, makan, pengobatan, dan pemulangan kembali pekerja ke negara asalnya.<sup>46</sup> Dengan adanya standart kontrak tersebut tentunya memberikan sebuah kepastian bagi pekerja asing yang bekerja disana mengenai hak maupun kewajiban yang menjadi miliknya.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi ILO 97, pemerintah Hong Kong melalui Departemen Tenaga Kerja (Labour Department) memberikan pelayanan kepada TKI berupa akses gratis yang termasuk konsultasi, jasa konsiliasi untuk penyelesaian sengketa perburuhan dengan majikan dan pelayanan hotline selama 24 jam. Pekerja dari negara lain yang bekerja di Hong Kong juga berhak mendapatkan bantuan hukum apabila mereka telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Hong Kong kepada pekerja lokal maupun migran.

## **B. Gambaran Kasus Mantan TKI Hong Kong yang Mengalami Sakit di Negara Tujuan**

1. Kasus pertama, adalah kasus yang dialami Yohanna. Yohanna merupakan salah satu TKI perempuan asal kabupaten Malang yang pernah bekerja di Hong Kong. Ia berumur 36 tahun, bekerja di Hong Kong tahun 2012 selama 4 bulan. Ia di Hong Kong bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga, ketika bekerja di Hong Kong Yohanna menerima gaji sebesar 37400 HK\$/bulan. Gaji tersebut dipotong sebesar 3000HK\$ per bulan oleh PPTKIS yang memberangkatkan Yohanna. Potongan tersebut merupakan biaya penggantian yang harus dibayarkan kepada PPTKIS yang

<sup>46</sup> International Labour Organization, *ILO Multilateral Framework On Labour Migration: Non-Binding Principles And Guidelines For A Rights-Based Approach To Labour Migration*, Geneva: ILO, hal 54.

memeberangkatkan Yohanna sebagai penggantian biaya pemberangkatannya untuk bekerja di Hong Kong. Pada awalnya potongan tersebut akan berjalan selama 7 bulan, tetapi hanya 4 bulan yang terbayarkan dikarenakan Yohanna hanya bekerja selama 4 bulan di Hong Kong. Pemulangan Yohanna ke tanah air dikarenakan Yohanna mengalami sakit ketika bekerja di Hong Kong yang disebabkan kurang istirahat karena jam kerja yang terlalu panjang/full. Yohanna mengalami sakit maag kemudian dibawa kerumah sakit dan mendapat obat yang dosisnya terlalu tinggi sehingga mengalami muntah darah, sehingga majikan takut dan dipulangkan. Untuk biaya pengobatan ditanggung majikan dan majikan mendapat ganti dari asuransi. Di Indonesia juga mengikuti asuransi yang besar biayanya menjadi satu dalam potongan gaji selama 7 bulan tersebut. Yohanna tidak mengetahui besarnya premi yang harus dibayarkan. Kartu peserta Asuransi (KPA) dipegang oleh ia sendiri. Ia juga diwajibkan untuk membuka rekening yang digunakan tabungan. Ia melakukan klaim terhadap asuransi tetapi tidak mendapat uang dari hasil klaim tersebut dikarenakan uang tersebut digunakan untuk menutup kekurangan pembayaran biaya pemberangkatan menjadi TKI ke Hong Kong, bahkan kelebihan gaji sebesar 740\$ Hong Kong juga tidak diberikan sehingga narasumber ketika pulang ke Indonesia tidak membawa uang hasil bekerja di Hong Kong sama sekali. Pengurusan asuransi dilakukan oleh PPTKIS dan ia hanya dimintai tanda tangan untuk pengurusan klaim asuransi tersebut. Informasi lain terkait dengan pencairan uang klaim asuransi juga tidak beritahukan PPTKIS kepadanya.

2. Kasus kedua, dialami oleh Yuwantinintyas. Ia merupakan TKI yang berasal dari Desa Ndokosari, Kec. Gedangan, Kab. Malang yang berumur 45 Tahun. Ia telah berangkat bekerja di Hong Kong sebanyak 2 kali. Pada periode pertama ia bekerja selama 6 tahun dan yang kedua selama 2 tahun. Ia sakit tahun 2010. Ia bekerja sebagai PRT dengan gaji 3560 HK\$. Ia mengalami sakit kanker payudara. Ketika bekerja di Hong Kong dia mendapat asuransi. Premi dari asuransi tersebut dibayar oleh majikan. ketika ia sakit, langsung dibawa ke rumah sakit oleh majikan. Di Hong Kong dirawat dipuskesmas terlebih dahulu, lalu dirujuk ke rumah sakit. setelah dua minggu, medapat surat dari rumah sakit untuk melakukan ronsen (USG), kemudian mamografi di rumah sakit yang berbeda. Kemudian ditentukan di rumah sakit mana akan dilakukan proses operasi yang memakan waktu sekitar 2 bulan. Ia hanya wajib mengeluarkan biaya 100HK\$/hari untuk biaya kamar, yang ditanggung oleh majikan. sampai saat ini ia masih melakukan perawatan rutin di Indonesia sampai dengan 5tahun. Mengenai asuransi di sana tiap TKI yang mengalami sakit akan diganti biaya berobatnya setelah majikan melakukan klaim asuransinya, tetapi ada beberapa majikan yang tidak seperti itu. ia tidak pernah mendapat perlakuan yg kasar dari majikan. ia mengikuti program asuransi yang bukan asuransi proteksi TKI dan telah melakukan klaim sebesar Rp. 50.000.000,00 yang dipotong sebesar Rp.500.000,00 untuk biaya administrasi. ia tidak mengetahui adanya program asuransi proteksi bagi TKI dan juga tidak mendapat sosialisasi mengenai hal tersebut. Ia meminta sendiri untuk dipulangkan karena sakit dikarenakan majikan tidak boleh

memulangkan pekerja yang sakit. Sisa pembayaran juga diberikan oleh majikan beserta tiket untuk pulang ke tanah air.

### **C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong**

#### **1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong oleh Pemerintah Indonesia**

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap hak atas jaminan kesehatan TKI, hal tersebut dilakukan ketika TKI pada masa pra penempatan sampai dengan purna penempatan dari TKI tersebut. Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat. Adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat tentunya sangat membantu dalam pembentukan suatu sistem yang melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan diluar negeri.<sup>47</sup> Terbukanya peran masyarakat dalam melakukan Penempatan TKI melalui Pelaksana Penempatan TKI swasta tentunya menimbulkan kewajiban bagi PPTKIS itu mulai dari pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan.

---

<sup>47</sup> Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia Di luar negeri menyatakan bahwa penyelenggaraan penempatan TKI di luar negeri bisa dilakukan oleh pemerintah dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

- a. Tanggung Jawab PPTKIS terhadap kegiatan pra penempatan dari TKI itu sendiri antara lain<sup>48</sup>:
  - 1) pengurusan SIP;
  - 2) perekrutan dan seleksi;
  - 3) pendidikan dan pelatihan kerja;
  - 4) pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
  - 5) pengurusan dokumen;
  - 6) uji kompetensi;
  - 7) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); dan
  - 8) pemberangkatan.

Dalam kegiatan Pra Penempatan tersebut PPTKIS berkewajiban untuk membantu TKI yang direkrut olehnya dan hendak diberangkatkan keluar negeri.

- b. Tanggung jawab PPTKIS dalam kegiatan penempatan adalah membantu melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.<sup>49</sup>
- c. Masa Purna penempatan adalah masa ketika TKI pulang dari luar Negeri. Hal itu terjadi dikarenakan beberapa hal<sup>50</sup>:
  - 1) berakhirnya masa perjanjian kerja;
  - 2) pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
  - 3) terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;

<sup>48</sup> Lihat Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

<sup>49</sup> Lihat Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

<sup>50</sup> Lihat Pasal 73 Ayat1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

- 4) mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
- 5) meninggal dunia di negara tujuan;
- 6) cuti; atau
- 7) dideportasi oleh pemerintah setempat.

Dalam hal TKI mengalami meninggal dunia maka pihak PPTKIS berkewajiban untuk<sup>51</sup>:

- 1) memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak di ketahuinya kematian tersebut;
- 2) mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberikannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
- 3) memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
- 4) mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
- 5) memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan
- 6) mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.

<sup>51</sup> Lihat Pasal 73 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

Pihak PPTKIS juga berkewajiban melakukan pelaporan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan.<sup>52</sup> Selain itu, Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.<sup>53</sup>

Dari beberapa uraian tersebut diatas tentunya kita dapat melihat kewajiban dari PPTKIS dalam memberikan perlindungan terhadap TKI sangatlah banyak. Salah satu kewajiban tersebut adalah pemenuhan terhadap hak atas jaminan kesehatan. Perlindungan terkait pemenuhan jaminan kesehatan bagi TKI sebelum pra penempatan adalah melalui Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi dilakukan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

*“PPTKIS memang mewajibkan para calon TKI untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum diberangkatkan.”*<sup>54</sup>  
Sehingga setiap TKI yang berangkat adalah TKI yang benar-benar lulus tes kesehatan tersebut.

Perlindungan terhadap jaminan kesehatan TKI pada pra penempatan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu perlindungan secara preventif dan represif.

*“Perlindungan kesehatan secara preventif dilakukan ketika pra penempatan TKI di negara tujuan, melalui Sarkes (Sarana Kesehatan) yang melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap TKI sebelum berangkat*

<sup>52</sup> Lihat Pasal 74 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

<sup>53</sup> Lihat Pasal 75 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

<sup>54</sup> Wawancara dengan mantan TKI Hong Kong bernama Yohanna Asal Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 25 Juli 2012.

*ke luar negeri. Sedangkan perlindungan secara represif adalah dengan lansung membawa TKI yang sakit untuk dirawat ke rumah sakit.”<sup>55</sup>*

Dengan dilakukannya dua cara tersebut, selain melakukan tes kesehatan bagi TKI yang akan berangkat ke luar negeri, PPTKIS juga wajib untuk mengikutsertakan calon TKI dalam program asuransi Proteksi TKI. Di Jawa Timur, program asuransi proteksi TKI tersebut ditangani oleh pialang asuransi yang bernama PT. Paladin Insurance.<sup>56</sup>

Pemerintah merupakan salah satu komponen yang juga memiliki peran sentral dalam masalah perlindungan TKI. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang telah menjabarkan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Pemerintah.<sup>57</sup> Tugas, tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
2. Pemerintah dapat melimpahkan sebagai wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tanggung jawab pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan peningkatan dalam rangka perlindungan TKI. Sedangkan kewajiban dari pemerintah adalah:

<sup>55</sup> Wawancara dengan Supriyatna, Bidang PERLEVA UPT P3TKI, 19 Juli 2012

<sup>56</sup> Wawancara dengan Hermiyati, staff seksi PARLEVA UPT P3TKI pada tanggal 18 Juli 2012.

<sup>57</sup> Lihat Pasal 5-7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang berisi tentang tugas, tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah dalam hal penempatan dan perlindungan TKI

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui Pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
3. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
4. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban perlindungan TKI tersebut pemerintah dapat melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Salah satunya adalah melalui Disnakertrans dan UPT P3TKI di Jawa Timur.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang memiliki urusan yaitu melakukan Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten/kota.<sup>58</sup>

Perlindungan yang diberikan oleh Disnakertrans Kabupaten Malang dimulai dari masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.

Berikut ini adalah perlindungan yang diberikan oleh Disnakertrans Kabupaten Malang:

- a. Perlindungan pada tahap Pra Penempatan

---

<sup>58</sup> Lihat dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Melaksanakan dan mengawasi penyuluhan, pendaftaran serta seleksi calon TKI di wilayah kabupaten Malang
- 2) Melakukan legalisir kelengkapan dokumen TKI
- 3) Memberikan sosialisasi di tempat penampungan TKI di kabupaten Malang

b. Perlindungan pada tahap Penempatan

Membantu penyelesaian masalah TKI dengan berkoordinasi dengan PPTKIS dan UPT P3TKI

c. Perlindungan pada tahap purna Penempatan

Memberi pelayanan pada TKI yang telah pulang ke daerah asal yaitu Kabupaten Malang.<sup>59</sup>


Salah satu perlindungan yang termasuk dalam tugas Disnakertrans Kabupaten Malang tersebut adalah perlindungan kesehatan TKI. Disnakertrans Malang berkoordinasi dengan PPTKIS yang berada pada garda terdepan untuk mengikutkan CTKInya dalam tes kesehatan.. Dalam hal pemenuhan hak atas jaminan kesehatan, saat ini memang telah ada 2 (dua) upaya yang telah ditempuh pemerintah, yaitu: 1). melalui pemeriksaan kesehatan dan psikologi untuk memastikan kondisi kesehatan dan psikologi calon TKI memenuhi syarat dan dalam kondisi yang memungkinkan untuk bekerja dengan baik. 2). Mengasuransikan TKI dalam program asuransi perlindungan TKI, dan memberikan Kartu Peserta Asuransi (KPA) kepada TKI.

1. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

<sup>59</sup> Wawancara dengan Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang pada tanggal

Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi bagi TKI dilakukan pada saat TKI akan berangkat ke luar negeri (pra penempatan). Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi TKI di sarana kesehatan yang memenuhi standar sangat penting untuk menentukan keberangkatan CTKI ke luar negeri. Pemeriksaan kesehatan bagi CTKI bertujuan untuk menentukan apakah CTKI tersebut sehat untuk bekerja (fit to work) atau tidak sehat untuk bekerja (unfit to work). Alur pemeriksaan kesehatan bagi TKI sebelum berangkat adalah sebagai berikut<sup>60</sup>:

**Bagan 1**  
**Alur Pelayanan Calon Tenaga Kerja Indonesia di Sarana Kesehatan**



Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1158/2008 tentang Standarisasi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan CTKI/TKI di Sarana Kesehatan.

<sup>60</sup> Lihat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1158/2008 tentang Standarisasi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan CTKI/TKI di Sarana Kesehatan.



## 2. Pengikutsertaan TKI dalam Program Asuransi.

Berdasarkan Permenakertrans RI Nomor PER.07/MEN/V/2010, Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI. Disnakertrans Kabupaten Malang memiliki peran dalam hal pengawasan penyelesaian klaim asuransi bagi TKI. Apabila terjadi masalah dalam penyelesaian klaim asuransi tersebut maka barulah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang turun tangan untuk menyelesaikan klaim asuransi tersebut.<sup>61</sup>

Selain Disnakertrans Kabupaten Malang, terdapat juga instansi lain yang terkait dengan perlindungan hak atas jaminan kesehatan tenaga kerja Indonesia yaitu Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan tugas operasional dilapangan. UPT P3TKI dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jatim No. 122 Th 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur. Sehingga UPT P3TKI berkedudukan langsung di bawah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. UPT P3TKI memiliki tugas untuk Melaksanakan seleksi, penempatan, pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja ke luar negeri. Selain itu UPT P3TKI memiliki fungsi sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang pada tanggal 16 Juli 2012.

1. Melakukan Penyusunan rencana program kegiatan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja
2. Melakukan Pelaksanaan penyiapan penyuluhan, sosialisasi dan seleksi calon TKI
3. Melakukan Pemberian perlindungan kepada TKI dan lembaga pelaksana penempatan TKI mulai dari kegiatan pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan
4. Melakukan Pelaksanaan pembinaan kelembagaan yang berkaitan dengan penempatan TKI
5. Melakukan Pelaksanaan promosi ke luar negeri untuk mendapatkan permintaan tenaga kerja dari luar negeri.
6. Melakukan Penyusunan laporan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan program kegiatan
7. Melakukan Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan
8. Melakukan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melakukan tugas memberikan perlindungan kesehatan terhadap TKI yang ada di Jawa Timur, UPT P3TKI membagi tugasnya kepada beberapa seksi. Salah satu seksi yang berperan dalam memberikan perlindungan terhadap jaminan kesehatan bagi TKI adalah Seksi Perlindungan dan Evaluasi, seksi tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusun rencana dan melaksanakan program kegiatan seksi;



- b. menyamakan isi perjanjian penempatan antara lembaga pelaksana penempatan TKI dengan TKI ;
- c. menyampaikan isi perjanjian kerja ;
- d. membantu menyelesaikan klaim asuransi perlindungan TKI
- e. melakukan pemantauan pemberangkatan dan kepulangan TKI
- f. membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh lembaga pelaksana penempatan TKI ;
- g. membantu penyelesaian masalah TKI dari pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Adanya kewenangan dari UPTP3TKI untuk membantu TKI dalam menyelesaikan klaim asuransi perlindungan TKI, menunjukkan bahwa salah satu perlindungan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah bagi TKI adalah melalui Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Asuransi TKI). Adanya Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang merupakan peraturan pelaksana ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib untuk mengikut sertakan calon TKI/TKI yang akan diberangkatkan dalam program asuransi TKI.<sup>62</sup> Berdasarkan Permenakertrans Nomor : PER.07/MEN/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 Pasal 23 tentang Jenis Program Asuransi, antara lain :

#### 1. Program Asuransi TKI Pra Penempatan

<sup>62</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

2. Program Asuransi TKI Masa Penempatan
3. Program Asuransi TKI Purna Penempatan

Mengenai Proses pendaftaran kepesertaan asuransi TKI adalah sebagai berikut:

**Bagan 2**

**Proses Pendaftaran Kepesertaan Asuransi TKI**



Sumber: UPT P3TKI

Bagan di atas memberikan gambaran mengenai proses pendaftaran kepesertaan Asuransi. CTKI baik yang berangkat melalui PPTKIS maupun mandiri wajib untuk mengikuti program asuransi proteksi bagi TKI dikarenakan asuransi tersebut merupakan syarat untuk diterbitkannya KTKLN. Mengenai premi dan jangka waktu pertanggungn dari Asuransi TKI dengan berdasar pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pra Penempatan

Premi Asuransi : Rp. 50.000,-

Periode : Paling lama 5 (lima) bulan

2. Masa Penempatan

Premi Asuransi : Rp. 300.000,-



Periode : Paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

### 3. Purna Penempatan

Premi Asuransi : Rp. 50.000,-

Periode : Paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya perjanjian kerja yang terakhir atau TKI sampai ke daerah asal dengan ketentuan tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak perjanjian kerja yang terakhir berakhir.

Mengenai resiko apa saja yang dijaminakan dalam program asuransi TKI adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Jaminan Pada pra penempatan:

- a. Resiko meninggal dunia;
- b. Resiko sakit;
- c. Resiko kecelakaan;
- d. Resiko gagal berangkat bukan karena kesalahan CTKI; dan
- e. Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan

#### 2. Jenis jaminan pada masa penempatan:

- a. Resiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI
- b. Resiko meninggal dunia;
- c. Resiko sakit;
- d. Resiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;
- e. Resiko PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
- f. Resiko menghadapi masalah hukum;
- g. Resiko upah tidak dibayar;

- h. Resiko pemulangan TKI bermasalah
  - i. Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan;
  - j. Resiko hilangnya akal budi; dan
  - k. Resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI.
3. Jenis Jaminan Pada purna penempatan:
- a. Resiko kematian;
  - b. Resiko sakit;
  - c. Resiko kecelakaan;
  - d. Resiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal

Dari beberapa jenis Program asuransi yang telah diuraikan diatas, kita dapat melihat bahwa resiko sakit menjadi hal yang dijaminakan dalam setiap jenis program asuransi TKI mulai dari program asuransi Pra Penempatan, Penempatan, hingga sampai purna penempatan. Resiko sakit tersebut berupa jaminan kesehatan di negara penempatan yang berupa:

1. Rawat Inap (termasuk pemeriksaan dokter, obat-obatan, rontgen, radiologi, bedah, laboratorium, pelayanan gawat darurat).
2. Rawat Jalan (termasuk pemeriksaan dokter, obat-obatan, pemeriksaan dan pencabutan gigi).

Yang besar nilai pertanggungannya Sesuai dengan biaya pengobatan dan perawatan yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran dan maksimal Rp. 50.000.000,- untuk setiap peristiwa sakit.<sup>63</sup> Sedangkan untuk


<sup>63</sup> Lihat Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

peristiwa sakit yang memerlukan perawatan lanjutan di dalam negeri, nilai pertanggungjawabannya adalah Sesuai dengan biaya pengobatan dan perawatan yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran dan maksimal Rp. 25.000.000,- untuk setiap peristiwa sakit.<sup>64</sup>

Dalam mengajukan klaim asuransi tersebut tentunya terdapat mekanisme pengajuan klaim asuransi, mekanisme pengajuan klaim asuransi tersebut akan dijelaskan dalam skema berikut<sup>65</sup>:

**Bagan 3**

**Skema Penanganan Klaim Asuransi TKI**



Sumber: UPT P3TKI

<sup>64</sup> Lihat Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

<sup>65</sup> Data diperoleh dari Wawancara dengan Bapak Supriyatna Bidang PERLEVA UPT P3TKI berupa materi Pelatihan Asuransi bagi Pegawai UPT P3TKI, 19 Juli 2012



Tabel 3

## Data Klaim Asuransi TKI tahun 2010 dan 2011

Tahun	Klaim Diajukan	Disetujui	Persen	Ditolak	Persen	Dalam Proses	Persen
2010	1020	145	14	875	86	0	0
2011	14854	8124	55	6156	41	215	1
Jumlah	15874	8269	52	7391	47	215	1

Sumber: UPT P3TKI, diolah 2012

Dari beberapa kasus yang telah diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan beberapa mantan TKI Hong Kong, penulis akan mencoba menganalisisnya dengan menggunakan teori efektifitas hukum Lawrence Friedman. Teori efektifitas hukum Lawrence Friedman menyebutkan bahwa terdapat tiga komponen yang menjadi penentu dari efektifitas hukum, yaitu: Struktur, substansi dan kultur.

Mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak atas jaminan kesehatan bagi TKI di Hong Kong dapat dianalisa sebagai berikut:

- a. Kasus yang dialami oleh Yohanna, dari kasus tersebut kita dapat melihat bahwa ia mengalami sakit di negara tujuan yang kemudian dipulangkan kembali ke tanah air. Sesampai di tanah air pengurusan klaim asuransi dilakukan oleh PPTKIS yang memberangkatkannya, tetapi kemudian uang hasil pencairan klaim asuransi tersebut diambil oleh PPTKIS yang menguruskan klaim tersebut dengan alasan untuk menutupi kekurangan biaya pemberangkatan keluar negeri dikarenakan ia melakukan putus kontrak dengan majikan. Berdasarkan Pasal 15 Permenakertrans No.7 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengasuransikan calon TKI/TKI pada konsorsium asuransi TKI yang telah ditetapkan sebagai

penyelenggara program asuransi TKI dengan membayar premi asuransi TKI. Dengan adanya aturan tersebut, tentunya memberikan output berupa polis asuransi yang diberikan pada TKI beserta KPA (Kartu Peserta Asuransi) tetapi fakta di lapangan membuktikan bahwa ia tidak memegang KPA yang ia miliki. KPA tersebut wajib diberikan oleh PPTKIS pada TKI.<sup>66</sup> tidak diberikannya KPA kepada TKI tentunya telah melanggar pasal 16 Permenakertrans No. 7 tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Selain itu tidak diberikannya uang hasil pencairan klaim asuransi pada Yohannya juga membuktikan adanya kelemahan dalam pengawasan agar uang hasil klaim asuransi tersebut benar-benar sampai pada TKI. Pemerintah kabupaten/kota tentunya memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan agar klaim yang diberikan oleh Konsorsium Asuransi sampai ke tangan TKI. hal ini telah diatur dalam pasal 26 Permenakertrans Nomor 7 tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang menyebutkan bahwa Pembayaran klaim wajib dilaporkan oleh konsorsium asuransi TKI kepada Dirjen dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Sehingga PPTKIS tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan uang hasil pencairan klaim asuransi tersebut sebagai pengganti biaya pemberangkatan yang belum lunas dikarenakan terjadi putus kontrak.

- b. Kasus yang dialami oleh Yuwantiningtyas, dari kasus yang dialami oleh Yuwantiningtyas tersebut kita dapat melihat bahwa ia menyatakan tidak mengikuti program asuransi tenaga kerja Indonesia, dan malah

---

<sup>66</sup> Lihat dalam pasal 16 Permenakertrans No. 7 Tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

mengikuti program asuransi lain di luar asuransi TKI. dari kasus tersebut kita dapat melihat adanya budaya dari TKI yang banyak tidak mengetahui adanya program asuransi TKI tersebut.

“Saya tidak tahu ada program asuransi proteksi bagi TKI dan juga tidak mendapat sosialisasi mengenai hal tersebut.”<sup>67</sup>

Hal ini tentunya sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Disnakertrans Kabupaten Malang yang selalu melakukan sosialisasi kepada TKI ketika berada di penampungan.

“kami jelas memberikan sosialisasi terkait asuransi tersebut, dikarenakan itu kan hak-hak mereka sejak awal.”<sup>68</sup>

Dari kasus tersebut kita dapat melihat bahwa TKI yang berada di negara Hong Kong masih belum memahami adanya asuransi TKI dikarenakan kurangnya perhatian oleh Disnakertrans di tiap kabupaten/kota beserta PPTKIS dalam memberikan arahan kepada TKI sebelum berangkat ke luar negeri.

## **2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong oleh Lembaga Swadaya Masyarakat**

Dalam memberikan perlindungan terhadap TKI ketika berada di negara tujuan lembaga pendamping TKI juga memiliki peran yang sentral. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan beberapa wawancara terstruktur kepada dua lembaga yang sering melakukan advokasi terhadap buruh migran asal kabupaten malang. Kedua lembaga tersebut adalah

<sup>67</sup> Wawancara dengan Yuwantinaingtyas, Mantan TKI Hongkong asal Kabupaten Malang di Desa Ndokosari, Kec. Gedangan, Kab. Malang

<sup>68</sup> Wawancara dengan Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang tanggal 16 Juli 2012

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) cabang Malang dan Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong (ATKI-HK).

Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga pendamping tenaga kerja Indonesia adalah berupa pendampingan terhadap TKI yang mengalami kasus baik ketika TKI itu mengalami sakit ataupun mengalami masalah pencairan klaim asuransi.

“mengenai pengawasan terhadap kasus klaim asuransi tersebut, hal itu memang kita harus getol melakukan pendampingan dikarenakan apabila kita tidak serius melakukan pengawasan tersebut maka pemerintah juga tidak akan serius menanggapi hal tersebut. Nah sekarang bagaimana TKI yang tidak ada mendampingi? Nah alasan pemerintah ketika menghadapi masalah tersebut, pasti dikarenakan jumlah personel yang kurang untuk menangani orang sebanyak itu. Nah harusnya apartur yang ada di daerah itu diberdayakan. Mulai dari tingkatan kecamatan, kelurahan ataupun dari RT sekalipun. Karena ketenagakerjaan itu kan menyangkut manusia warga negara dan tidak hanya menyangkut barang dagangan. Untuk tahun kemarin saja, dari 52000 yang mengalami masalah, hanya 12000 saja yang berani melakukan klaim. Dan yang sukses yang hanya sekitar berapa.”<sup>69</sup>

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada TKI atas jaminan kesehatan melalui asuransi tenaga kerja Indonesia masih dirasa sangatlah kurang dikarenakan proses pengurusan asuransi yang dianggap sulit dimengerti oleh para TKI. selain itu adanya perusahaan pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan dan penanganan penyelesaian klaim asuransi TKI malah menjadikan lamanya proses penyelesaian masalah asuransi bagi TKI.

“Sekarang kita ingin menyelesaikan kasus, tapi broker tadi harus menunggu ke jakarta. Dan berapa waktu yang harus dihabiskan untuk menunggu hal tersebut. Contohnya saja kartu peserta asuransi (KPA) yang harusnya dipegang oleh TKI, itu kan merupakan hak dari TKI. Harusnya ketika TKI mengalami masalah tidak perlu lewat broker tetapi langsung kepada pihak asuransi. Yang penting TKInya memenuhi syarat-syarat pengklaiman. Itu kan hak dia. Surat perjanjian kerja itu pun sampai sekarang tidak pernah dibahas indonesiakan.”<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Wawancara dengan Jiati, Ketua SBMI cabang Malang pada tanggal 24 November 2012

<sup>70</sup> ibid

Selain lembaga SBMI tersebut, juga terdapat pula lembaga swadaya masyarakat yang membantu mendampingi TKI ketika berada di Hong Kong. Lembaga tersebut adalah Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong (ATKI HK). Dalam memberikan perlindungan Tenaga Kerja bagi TKI di Hong Kong tersebut menghimpun buruh-buruh migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mantan TKI Hong Kong, Perlindungan yang diberikan pemerintah Hong Kong dirumuskan dalam kontrak kerja antara buruh dan majikan yang kontrak tersebut isinya telah ditetapkan oleh Departemen Tenaga kerja Hong Kong. Dalam Kontrak kerja tersebut Majikan diharuskan untuk bertanggung jawab terhadap pembayaran tes kesehatan, dan premi asuransi. Hal tersebut terdapat dalam kesepakatan kontrak kerja yang berbunyi sebagai berikut<sup>71</sup>:

*“The Employer shall be responsible for the following fees and expenses (if any) for departure of the Helper from his/her place of origin and entry into Hong Kong:*

- i. Medical examinations fees;*
- ii. Authentications fees by the relevant Consulate*
- iii. Visa fee*
- iv. Insurance fee;*
- v. Administration fee or fee such as the Phillipine Overseas Employment Administration fee, or others fees of similar nature imposed by the relevant government authorities; and*
- vi. Others:.....*

*In the event that the helper has paid the costs or fees, the employer shall fully reimburse the Helper forthwith the amount so paid by the Helper upon demand and production of the corresponding receipts or documentary evidence of payment.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yuwantiningtyas Mantan TKI Hong Kong asal kabupaten Malang mengatakan bahwa Majikan di

<sup>71</sup> Employment Contract (for a Domestic Helper recruited from aboard) antara Choi Kwan Yim dan Ririn Purwati.

Hong Kong mempunyai kewajiban untuk memberikan pengobatan kepada perkerjanya yang sakit dengan cara membawa pekerja tersebut ke fasilitas kesehatan ataupun dengan cara mengganti biaya pengobatan dari perkerjanya.<sup>72</sup> Setiap TKI yang bekerja di Hong Kong pasti mendapat asuransi. Premi dari asuransi tersebut dibayar oleh majikan, sehingga ketika TKI mengalami sakit maka akan segera dibawa ke rumah sakit oleh majikan. TKI sakit tersebut akan dirawat terlebih dahulu di puskesmas dan setelah itu dirujuk ke rumah sakit. Setelah dirawat sekitar dua minggu maka akan mendapat surat dari rumah sakit untuk melakukan rontgen (USG), kemudian mamografi di rumah sakit yang berbeda. Kemudian ditentukan di rumah sakit mana akan dilakukan proses operasi yang memakan waktu sekitar 2 bulan. TKI yang sakit hanya wajib mengeluarkan biaya 100HK\$/hari untuk biaya kamar, yang ditanggung oleh majikan. sampai saat ini narasumber masih melakukan perawatan rutin di Indonesia sampai dengan 5 tahun. Mengenai asuransi di sana tiap TKI yang mengalami sakit akan diganti biaya berobatnya setelah majikan melakukan klaim asuransinya, tetapi ada beberapa majikan yang tidak seperti itu, dikarenakan di Hong Kong masih terdapat beberapa TKI yang mendapat perlakuan buruk dari majikan yang ada di sana.

“tidak ada jaminan kesehatan yang di berikan pemerintah. meskipun ada beberapa training di Hong Kong soal kesehatan namun ini tidak bisa menjawab. banyak BMI yang mengalami sakit bahkan meninggal dunia disebabkan saat di penampungan yang di paksa tinggal di tempat yang tidak layak, kurang gizi sedang di Hong kong pemerintah

<sup>72</sup>Wawancara dengan Yuwantiningtyas Mantan TKI Hong Kong di Desa Ndokosari, Kec. Gedangan, Kabupaten Malang, pada tanggal 24 Juli 2012.

tidak pernah meloby pemerintah Hong Kong untuk menyediakan tempat tidur yg layak, bahkan ada BMI yang harus tidur di toilet.”<sup>73</sup>

Komitmen pemerintah Hong Kong untuk memberikan jaminan kesehatan bagi TKI dilakukan melalui perumusan kewajiban majikan dalam kontrak kerja. Hal ini yang kemudian mengharuskan para majikan yang mempekerjakan pekerja dari luar negeri bertanggung jawab terhadap pekerjaanya ketika mengalami sakit. Majikan di Hong Kong mengasuransikan para pekerjaanya, sehingga apabila telah membiayai pekerja yang sakit maka majikan tersebut akan melakukan klaim asuransi kepada perusahaan asuransi yang ada di sana.

#### **D. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong**

##### **1) Kendala yang Dialami Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak atas jaminan kesehatan bagi TKI Hong Kong asal Kabupaten Malang terdapat beberapa kendala dalam melakukan pengawasan tersebut antara lain tidak adanya kewenangan dari Disnakertrans Kabupaten Malang dalam melakukan

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ganika, Ketua ATKI HK melalui sosial media pada tanggal 11 Desember 2012 Jam 12.19

pengawasan kesehatan calon tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri.

“kalau untuk masalah sehat atau tidaknya itu kan dari PPTKIS, dia kan yang membawa ke laboratorium. Kita ini sifatnya kan hanya melegalisir. Sehingga kita tidak ikut campur, jadi apabila tidak sehat ya dipulangkan. kalau untuk khusus kesehatan tidak. Pengawasan kita itu berkaitan dengan undang-undang tenaga kerja saja. Umpamanya dalam suatu kamar itu tidak sesuai kapasitas, ini dari kita. Jadi kita hanya mengawasi saja”<sup>74</sup>

Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Dinas dari Disnakertrans Kabupaten Malang bahwa untuk masalah sehat atau tidaknya TKI tersebut merupakan tanggung jawab dari PPTKIS. Dikarenakan PPTKIS yang membawa TKI ke laboratorium untuk mengikuti tes kesehatan. Disnakertrans kabupaten Malang selama ini sifatnya hanya melegalisir dan tidak ikut campur untuk masalah kesehatan TKI, sehingga apabila TKI tersebut tidak sehat (unfit) maka akan dipulangkan. Pengawasan yang dilakukan selama ini hanyalah dengan hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan saja.

Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran dari aparatur pemerintah terkait dengan kewenangan kabupaten atau kota dalam melakukan Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di Kabupaten / Kota merupakan urusan dari pemerintah

<sup>74</sup> Wawancara dengan Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang pada tanggal 16 Juli 2012.

daerah. Perlindungan terhadap hak atas jaminan kesehatan merupakan salah satu hal yang termasuk Perlindungan TKI dikarenakan kesehatan itu sendiri merupakan hak yang dijamin bagi setiap warga negara yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>75</sup>

Pengawasan lain yang dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Malang adalah terkait dengan pelaksanaan asuransi Proteksi bagi TKI. Menurut hasil wawancara, peran yang dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Malang adalah sepanjang terjadi masalah dalam pengurusan asuransi tersebut.

“Pengawasan dari kita itu sepanjang terjadi masalah. Jadi membantu. Semisal ada yang tidak segera dicairkan. Inilah peran kita. Jadi selama aman-aman saja maka kita tidak ada keterkaitan”.<sup>76</sup>

Pernyataan tersebut tentunya berbeda dengan apa yang diamanatkan oleh pasal 33 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia No. 7 tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan program asuransi TKI yang diselenggarakan oleh konsorsium asuransi TKI, dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga kurang optimalnya peran pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan dari pelaksanaan program

<sup>75</sup> Lihat UUD 1945 khususnya Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang pada tanggal 16 Juli 2012.

asuransi TKI menjadi kendala hingga terjadi berbagai kasus asuransi tersebut.

Dalam melakukan pengawasan perlindungan kesehatan tersebut pemerintah provinsi juga berperan melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI). Dalam melakukan pengawasan tersebut UPT P3TKI mengalami beberapa kendala antara lain:

a. Keterbatasan dana

Terbatasnya dana untuk membantu penyelesaian kasus TKI bermasalah menjadi salah satu hambatan UPT P3TKI dalam membantu penyelesaian masalah TKI. keterbatasan dana tersebut membuat banyak permasalahan dari TKI yang belum dapat terselesaikan.

“Hambatan yang dialami UPT P3TKI dalam melakukan perlindungan kesehatan pada TKI adalah terbatasnya dana yang diberikan oleh BNP2TKI dikarenakan dana tersebut terserap habis untuk kegiatan lain. Seperti halnya ketika menangani kasus TKI yang mengalami sakit di daerah Jember, dimana TKI tersebut memerlukan tindakan lanjut dalam perawatan kesehatannya. UPT BP3TKI dalam memberikan bantuan dana penyelesaian masalah bagi TKI yang sakit hanya mendapat bantuan dana dari BNP2TKI. Sedangkan bantuan dana yang diberikan daerah hanya untuk TKI bermasalah”.<sup>77</sup>

b. Kurang berperannya Disnakertrans Kabupaten/ Kota.

Penyelesaian klaim asuransi membutuhkan waktu yang lama dikarenakan pihak disnakertrans kabupaten atau kota kurang responsif dalam membantu memberikan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah asuransi. Lambatnya pengiriman data tersebut yang membuat proses penyelesaian klaim asuransi bagi TKI menjadi berlarut-larut.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Suprayitna, staff seksi Parleva UPT P3TKI tanggal 19 Juli 2012

“bukan hanya di sini, tetapi daerah juga berwenang. Kalau sudah masalah Asuransi Negara penempatan, data ahli waris pun daerah yang punya itu. Kalau disini hanya membantu. Semisal ada kasus seperti ini di Lumajang ( kecelakan kerja) yang samapai sekarang belum selesai. Ini kasus tahun 2008 tapi baru ditanggapi 2012 dikarenakan tidak ada data ahli waris. Berarti daerah kurang cepat ya.”<sup>78</sup>

c. Adanya Kartu Peserta Asuransi (KPA) yang tidak diberikan pada TKI

Tidak diberikannya KPA pada TKI oleh PPTKIS membuat TKI menjadi kesulitan untuk melakukan klaim asuransi ketika mengalami masalah kesehatan dikarenakan KPA tersebut merupakan syarat utama untuk mengurus klaim asuransi. Padahal dalam Pasal 16 angka 5 Permenakertrans No. 7 Tahun 2010 yang mengharuskan KPA wajib diberikan kepada calon TKI/TKI yang akan ditempatkan melalui Pelaksana Penempatan TKI Swasta.

“adanya KPA yang masih dipegang PT itu juga merupakan hambatan yang dialami untuk masalah perlindungan kesehatan. nah, itu kan merupakan hak TKI. Saya selalu bilang bahwa KPA itu harus diserahkan pada TKI. Itu memang mungkin pembayaran PPTKIS yang membayar, mungkin PPTKIS menganggap hal itu merupakan jaminan. Hal ini dikarenakan TKI kan juga mempunyai beban, karena semua biaya pemberangkatan kan dipinjami yang akhirnya menjadi potongan gaji 7 bulan. Yang salah adalah PPTKIS menganggap bahwa kalau melakukan klaim asuransi itu harus melalui PPTKIS.”<sup>79</sup>

d. Tidak adanya kantor cabang Konsorsium Proteksi TKI di daerah.

Tidak adanya kantor cabang Konsorsium Proteksi TKI di daerah membuat proses pencairan klaim asuransi harus melalui kantor pusat Konsorsium Proteksi TKI di Jakarta. Masalah tersebut membuat proses menjadi berlarut-larut dikarenakan kantor cabang yang terdapat di UPT P3TKI hanya merupakan pialang.<sup>80</sup> Kantor tersebut tidak

<sup>78</sup> Wawancara dengan Hermiyati, staff seksi PARLEVA UPT P3TKI pada tanggal 18 Juli 2012.

<sup>79</sup> *ibid.*

<sup>80</sup> Lihat dalam Pasal 19 ayat 1 Permenakertrans No.7 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Untuk kepentingan tertanggung maka jasa keperantaraan dalam penutupan dan penanganan penyelesaian klaim asuransi TKI dilakukan oleh pialang asuransi TKI.

memiliki kewenangan memeriksa berkas pengurusan asuransi tersebut. Kewenangan pialang yang ada di UPT P3TKI hanya untuk menerima dokumen Yang pencairan tersbut melalui wesel. Jadi pihak asuransi akan meminta rekening TKI dan kemudian akan melakukan pengiriman ke rekening TKI.

“Dikarenakan dari pusat, yang ada disini kan cabang. Cabang itu tidak ada kewenangan memeriksa itu. Semuanya diserahkan pada pusat. Disini ada kantor perwakilan cabang tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menangani. Disini hanya untuk menerima dokumen dan kemudian mengajukan. Yang pencairan tersbut melalui wesel. Jadi pihak asuransi akan meminta rekening TKI dan kemudian akan melakukan pengiriman ke rekening TKI. Nah mengenai bukti pengiriman tadi kita juga tidak mempunyai”.<sup>81</sup>

Analisa kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas jaminan kesehatan bagi TKI di negara tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Malang melalui Disnakertrans Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan bagi jaminan kesehatan TKI

Menurut peneliti, kendala yang dihadapi oleh Disnakertrans Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan terhadap jaminan kesehatan TKI adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya program penyelesaian kasus TKI bermasalah yang diakomodir melalui rencana strategis Disnakertrans Kabupaten Malang

Dalam rencana strategis Disnakertrans Kabupaten Malang tahun 2011-2015, peneliti tidak menemukan adanya program

<sup>81</sup> Wawancara dengan Hermiyati, staff seksi PARLEVA UPT P3TKI pada tanggal 18 Juli 2012.

penyelesaian kasus TKI bermasalah. Tidak adanya program tersebut tentunya menjadikan daerah hanya menunggu laporan dari UPT P3TKI terkait adanya TKI yang mengalami masalah yang berasal dari daerahnya

- 2) Minimnya alokasi anggaran dana yang diperuntukkan bagi penyelesaian masalah TKI

Kecilnya dana yang dianggarkan untuk membantu penyelesaian masalah TKI bermasalah membuat banyaknya kasus yang belum terselesaikan.

- 3) Tidak adanya pengawasan dari Disnakertrans agar hasil pencairan klaim asuransi benar-benar sampai ke tangan TKI.

Tidak terawasinya pencairan klaim asuransi TKI yang mengalami sakit di negara tujuan, membuat PPTKIS bebas untuk mengambil uang hasil pencairan klaim tersebut. Kenyataan tersebut dapat kita lihat dari kasus yang dialami oleh Yohanna. Ia tidak mendapatkan uang hasil pencairan klaim asuransi tersebut dikarenakan uang tersebut diambil oleh PPTKIS untuk menutupi kekurangan biaya pemberangkatan.

- 4) Kurangnya koordinasi antara Disnakertrans daerah dengan UPT P3TKI dalam hal penyelesaian kasus TKI yang mengalami sakit di negara tujuan

Adanya saling lempar kewenangan antara Disnakertrans Kabupaten Malang dengan UPT P3TKI dalam hal penyelesaian kasus TKI yang mengalami sakit di negara tujuan membuat kasus



yang dialami oleh TKI tidak kunjung selesai. Kasus yang dialami oleh Yohanna tersebut barulah diketahui daerah ketika UPT P3TKI memberitahukan masalah tersebut. Hal ini yang membuat daerah seperti menunggu pemberitahuan dari UPT P3TKI terlebih dahulu terkait dengan adanya kasus tersebut.

5) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Disnakertrans kepada TKI terkait jaminan perlindungan kesehatan melalui asuransi proteksi TKI. masih adanya TKI yang tidak mengetahui adanya program tersebut, membuat TKI itu sendiri kesulitan untuk memperoleh perlindungan ketika mengalami sakit di negara tujuan.

b. Kendala yang dihadapi oleh UPT P3TKI dalam memberikan perlindungan bagi jaminan kesehatan TKI

Menurut peneliti, kendala yang dihadapi oleh UPT P3TKI Jawa Timur dalam memberikan perlindungan bagi jaminan kesehatan TKI adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya koordinasi antara UPT P3TKI dengan Disnakertrans kabupaten/kota.

Kurangnya koordinasi antara dua instansi tersebut seringkali membuat adanya tarik menarik kewenangan. Dari kasus yang dialami oleh Yohanna, terlihat hanya UPT P3TKI yang berperan aktif dalam menyelesaikan kasus tersebut. Tentunya hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>82</sup>

- b. Tidak adanya kewenangan dari UPT P3TKI untuk mengevaluasi kinerja dari konsorsium asuransi

Tidak adanya kewenangan dari UPT P3TKI untuk melakukan evaluasi terkait dengan kinerja dari konsorsium asuransi membuat UPT P3TKI kesulitan ketika melakukan pendampingan terhadap TKI yang melakukan klaim asuransi terkait jaminan kesehatan. Pada tahun 2011, dari 14854 TKI yang melakukan klaim asuransi, masih terdapat 6156 yang ditolak oleh konsorsium asuransi.

- c. Kedudukan UPT P3TKI Jawa Timur yang berada di bawah 2 instansi yaitu Disnakertranduk Jawa Timur dan juga BNP2TKI yang membuat sering terjadi tarik ulur kewenangan.

## **2. Kendala yang Dialami Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong**

Dalam memberikan pendampingan terhadap TKI, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menghadapi beberapa kendala. Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut.

---

<sup>82</sup> Lihat Lampiran Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota dalam hal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten/kota.

- a. Masih kurangnya TKI yang mengetahui keberadaan lembaga-lembaga tersebut.

“hambatan yang kita alami adalah minimnya kawa-kawan yang mengetahui SBMI, hal ini dikarenakan jaringan kita yang masih terbatas di 4 kecamatan di Kabupaten Malang”.<sup>83</sup>

- b. Masih sedikitnya TKI yang mau melaporkan permasalahan yang dihadapi kepada lembaga-lembaga tersebut

“belum adanya teman-teman TKI yang mau melaporkan kasus tersebut kepada kita terkait masalah kesehatan tersebut”.<sup>84</sup>

- c. Tidak adanya kewenangan bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pengecekan di PPTKIS

“minimnya peluang kita untuk bisa masuk ke dalam PPTKIS untuk melakukan pengecekan terkait hal tersebut. Katakanlah kalau kita punya hak atau diizinkan untuk melakukan sidak tersebut, sehingga kita bisa memberikan masukan atau saran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut”.<sup>85</sup>

- d. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan pendampingan terhadap TKI

“Dalam melakukan bantuan bagi teman-teman yang mengalami masalah tersebut, tentunya kita juga memerlukan dana dan disini tidak terdapat pos dana tersebut”.<sup>86</sup>

- e. Kurang optimalnya pelayanan KJRI di Hong Kong

“Kami sangat kecewa dengan sikap konsulat Indonesia di Hong Kong terutama bagian pengaduan masalah. Sebagai perwakilan pemerintahan Indonesia di luar negeri, seharusnya menjadi tempat berlindung dan pengayom bagi warganya tanpa terkecuali. Tetapi kenyataannya Konsulat malah menjadi tempat yang disegani BMI. Mereka enggan datang ke konsulat bahkan alamat konsulat saja ada yang tidak tahu hal ini karena pasifnya pelayanan yang diberikan KJRI. BMI yang datang ke KJRI mereka sering menjadi sasaran emosi para staff dengan membentak – bentak mereka. BMI diperlakukan seperti orang andahan (orang suruhan/ klas paling bawah). Apalagi jika staff tersebut

<sup>83</sup> Wawancara dengan Jiati, Ketua SBMI Cabang Malang pada tanggal 24 November 2012

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> ibid

<sup>86</sup> ibid

mengetahui bahwa BMI tersebut anggota organisasi atau sedang di bantu organisasi”<sup>87</sup>.

Menurut analisa peneliti, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada TKI terkait masalah jaminan kesehatan di negara tujuan, antara lain sebagai berikut:

- a. Perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut sering kali hanya terbatas pada TKI yang menjadi anggota dari Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut. Kasus yang dihadapi oleh Yuwantiningtyas dan juga Yohanna menunjukkan bahwa kasus tersebut ternyata tidak diketahui oleh Lembaga-lembaga tersebut. Sehingga perlindungan terhadap TKI yang masih belum mau untuk berorganisasi sering kali tidak terkontrol.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia dari lembaga-lembaga pendamping TKI tersebut. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pendamping TKI tersebut, menjadi kendala untuk memberikan perlindungan kepada TKI. akan menjadi sangat sulit jika jumlah TKI yang mengalami masalah dibandingkan dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pendamping tersebut.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ganika Ketua ATKI HK pada tanggal 11 Desember 2012

## **E. Upaya-upaya dalam Menangani Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong**

### **1. Upaya-upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Menangani Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong**

Peranan yang dimiliki oleh Disnakertrans Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan terhadap TKI sangatlah penting. Dikarenakan Disnakertrans Kabupaten Malang memiliki fungsi melakukan Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri di wilayah Kabupaten Malang. Dalam melakukan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap TKI asal Kabupaten Malang tentunya Disnakertrans Kabupaten Malang terikat dan tunduk dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Perlindungan terhadap hak atas jaminan kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang tentunya merupakan hal yang diakomodir dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dalam melakukan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas jaminan kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang, Disnakertrans Kabupaten Malang tentunya menghadapi beberapa kendala dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas jaminan kesehatan

tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan perlindungan terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan tersebut Disnakertrans Kabupaten Malang melakukan beberapa upaya untuk dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain<sup>88</sup>:

- a. Berkoordinasi dengan pihak PPTKIS dalam rangka melakukan tes kesehatan bagi CTKI
- b. Melakukan pengawasan kepada tempat penampungan TKI agar sesuai dengan standar kesehatan
- c. Membantu TKI dalam melakukan penyelesaian klaim asuransi TKI dengan berkoordinasi dengan UPT P3TKI.
- d. Melakukan sosialisasi kepada CTKI terkait dengan asuransi TKI.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia. UPT P3TKI mempunyai tugas melaksanakan seleksi, penempatan, pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja ke luar negeri. Salah satu tugas yang dimiliki oleh UPT P3TKI dalam hal perlindungan kesehatan bagi TKI adalah membantu menyelesaikan klaim asuransi perlindungan TKI.

Dalam melakukan tugas tersebut tentunya UPT P3TKI mengalami beberapa kendala. Sehingga tentunya pihak UPT P3TKI melakukan upaya untuk mengatasi kendala yang ada tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pihak UPT P3TKI dalam mengatasi kendala tersebut antara lain<sup>89</sup>:

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang pada tanggal 16 Juli 2012

<sup>89</sup> Wawancara dengan Suprayitna dan Hermiyati, staff seksi PARLEVA UPT P3TKI pada tanggal 18 Juli 2012.

1) menganggarkan kembali dana untuk penyelesaian masalah TKI yang mengalami sakit

dikarenakan dana yang diperoleh oleh UPT P3TKI terbatas dari BNP2TKI, tentunya dalam penyelesaian kasus TKI yang sakit di negara tujuan sering mengalami kekurangan dana. Sehingga upaya yang dilakukan UPT P3TKI adalah dengan menganggarkan kembali dana untuk penyelesaian kasus dalam mata anggaran tahun berikutnya.

2) Berkoordinasi dengan Disnakertrans Kabupaten/Kota

Koordinasi yang dilakukan dengan pihak Disnakertrans Kabupaten/Kota agar proses pengurusan berkas TKI yang melakukan klaim asuransi berjalan dengan cepat.

3) Melakukan pemanggilan terhadap PPTKIS yang TKInya mengalami masalah

Pemanggilan terhadap PPTKIS dilakukan dengan maksud agar PPTKIS mau membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh TKI. Hal ini dilakukan dengan mengharuskan PPTKIS membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membantu menyelesaikan permasalahan TKI

4) Membuka crisis center pengaduan bagi TKI

Pembukaan crisis center dilakukan dengan maksud agar TKI bisa memberikan laporan kepada UPT P3TKI dengan cara yaitu tatap muka langsung, melalui surat dari dinas, lewat telepon.

Menurut analisa peneliti, terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah terkait solusi perlindungan hak atas jaminan

kesehatan bagi TKI ke depan. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Perlunya regulasi terkait penghapusan perusahaan pialang asuransi TKI

Hal ini perlu dilakukan karena kenyataan di lapangan, pialang asuransi tersebut justru membuat proses pengurusan bagi TKI yang mengalami masalah menjadi berlarut-larut. Dengan penghapusan pialang tersebut tentunya konsorsium asuransi harus membuat kantor cabang yang ada di tiap daerah yang banyak mengirimkan TKI sehingga hal tersebut mempermudah para TKI yang akan melakukan klaim asuransi.

b. Perlu adanya peran aktif pemerintah daerah melalui Disnakertrans dengan membuat crisis center pengaduan TKI

Dengan adanya pembuatan crisis center tersebut tentunya membantu TKI yang mengalami masalah agar mau melaporkan masalah yang dihadapinya, sehingga daerah tidak lagi melemparkan semua kasus TKI ke UPT P3TKI Jawa Timur.

c. Pengawasan yang lebih dari Disnakertrans maupun UPT P3TKI kepada PPTKIS untuk meminimalisir segala bentuk kecurangan pada TKI

Berkaca pada kasus yang dialami oleh Yohanna, maka Disnakertrans maupun UPT P3TKI perlu melakukan pengawasan pada PPTKIS terkait masalah pencairan klaim asuransi, agar tidak terjadi lagi TKI yang pengurusan klaim asuransinya dilakukan oleh PPTKIS dan uang hasil pencairan klaim asuransi tersebut tidak sampai ke tangan TKI.



d. Penganggaran terkait pendampingan kasus TKI bermasalah

Dengan adanya penganggaran terkait penyelesaian kasus TKI bermasalah tentunya sangat membantu bagi TKI maupun instansi pemerintah itu sendiri, dikarenakan kasus TKI bermasalah yang selalu muncul di tiap tahunnya.

e. Memberikan kesempatan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam berperan aktif memberikan pengawasan terkait kondisi TKI

Dengan adanya partisipasi masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, diharapkan mampu memberikan masukan dan juga bahan evaluasi terkait permasalahan TKI yang ada. Sehingga instansi pemerintah terkait dapat berbenah diri.

**2. Upaya-upaya yang Dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menangani Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan Bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong**

Dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi ketika melakukan pendampingan terhadap TKI, Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan beberapa upaya. Upaya yang dilakukan tersebut antara lain:

a. Pembuatan rencana pertemuan dengan pihak pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan masukan terkait dengan bahan evaluasi dan perbaikan kondisi TKI di masa yang akan datang

“saat ini kita kalau ada momentum duduk bersama dengan pemerintah, khususnya terkait dengan perlindungan, saya kira saatnya adalah untuk memberikan masukan, termasuk misalkan datangnya menteri datang

kesini, maka kita membuat draft masukan permasalahan yang ada di TKI untuk mengevaluasi dan perbaikan ke depan”.<sup>90</sup>

- b. Melakukan komunikasi dengan Organisasi Buruh yang ada di Hong Kong. Komunikasi tersebut dilakukan dengan maksud untuk melakukan koordinasi maupun saling bertukar informasi terkait dengan kondisi serta permasalahan TKI yang terjadi di Hong Kong  
“kita biasa melakukan komunikasi dengan KOTKIHO, kan disakan ada ATKI HK dan juga KOTKIHO”.<sup>91</sup>

Menurut analisa peneliti, terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan lembaga swadaya masyarakat terkait solusi perlindungan hak atas jaminan kesehatan bagi TKI ke depan. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan bahan evaluasi per-6bulan yang kemudian diberikan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan terkait permasalahan perlindungan TKI yang terjadi selama 6 bulan. Ini dimaksudkan untuk membantu memberikan informasi pada instansi pemerintah terkait permasalahan yang sedang dihadapi dalam bidang perlindungan TKI
- b. Para pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat harus lebih gencar melakukan sosialisasi terkait pentingnya berorganisasi bagi TKI maupun sosialisasi terkait hak-hak dasar TKI. dengan adanya sosialisasi tersebut tentunya memudahkan lembaga-lembaga tersebut dalam melakukan pendataan terhadap TKI yang mengalami masalah.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Jiati, Ketua SBMI Cabang Malang pada tanggal 24 November 2012

<sup>91</sup> Ibid.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab di atas penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa penempatan TKI ke luar negeri merupakan solusi untuk mengatasi tingginya angka pengangguran dan ketidaksediaan lapangan kerja di dalam negeri. Tetapi solusi tersebut malah akan menjadi bumerang bagi para TKI yang berangkat keluar negeri ketika komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sangatlah kecil. Dalam bidang jaminan kesehatan bagi TKI menjadi sebuah parameter yang objektif untuk membuktikan hal tersebut. Banyaknya TKI khususnya di negara Hong Kong yang tidak mengetahui adanya program asuransi proteksi TKI sebagai jaminan kesehatan membuat TKI yang berada di negara Hong Kong kesulitan memperoleh haknya ketika mengalami sakit di negara tujuan.

Dari uraian bab diatas, penulis mencoba merumuskan beberapa penyebab minimnya perlindungan kesehatan bagi TKI, antara lain: 1) Kurangnya pendidikan yang diberikan oleh PPTKIS maupun instansi pemerintah pada TKI terkait pengetahuan hak-hak dasar TKI itu sendiri, 2) Minimnya perhatian daerah dalam membantu penyelesaian masalah jaminan kesehatan TKI yang berakibat berlarut-larutnya proses penyelesaian klaim asuransi, 3) Minimnya keinginan bagi TKI untuk mengikuti organisasi buruh sehingga membuat lembaga-lembaga swadaya masyarakat kesulitan untuk melakukan pendampingan bagi TKI itu sendiri, 4) Sistem jaminan kesehatan yang terlalu

rumit dan menimbulkan kesulitan bagi TKI untuk memperoleh haknya, 5) Masih adanya PPTKIS nakal yang melakukan tindakan curang dalam memenuhi hak jaminan kesehatan TKI

Dari beberapa penyebab tersebut tentunya pemerintah memiliki peran yang sentral dalam memberikan perlindungan bagi TKI, sehingga pengawasan dari pihak instansi pemerintah khususnya UPT P3TKI Jawa Timur dan Disnakertrans Jawa Timur memang perlu ditingkatkan dengan melakukan berbagai evaluasi ke depan Adanya partisipasi dari masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat yang mampu memberikan masukan-masukan terkait perlindungan TKI di luar negeri diharapkan mampu meningkatkan sistem pelayanan perlindungan yang pro bagi TKI.

## **B. Saran**

Dengan memperhatikan beberapa permasalahan yang timbul dalam perlindungan TKI tersebut, penulis merumuskan beberapa saran terkait masalah perlindungan terhadap hak atas jaminan kesehatan tersebut, antara lain sebagai berikut, 1) Peningkatan kualitas pelayanan bagi TKI perlu ditingkatkan agar TKI tidak merasa ditelantarkan. 2) Peningkatan pengawasan dari UPT P3TKI Jawa Timur dan Disnakertrans Kabupaten Malang pada PPTKIS dalam hal laporan pembayaran premi asuransi sampai dengan pemberian uang hasil klaim asuransi, 3) Perlu adanya pengawasan kepada lembaga Konsorsium Asuransi terkait dengan proses pengajuan klaim sampai dengan pencairan klaim asuransi, 4) Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang ketenagakerjaan harus lebih komunikatif dengan KJRI, agency penyalu TKI di negara tujuan agar tidak terjadi loss contact terhadap permasalahan TKI yang

dihadapi oleh TKI dari daerah asalnya. 5) perlu adanya perubahan peraturan perundangan terkait dengan asuransi TKI khususnya PERMENAKERTRANS No. 7 Tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dalam hal penghapusan pialang asuransi yang ternyata di lapangan tidak berpihak kepada TKI dan justru membuat proses penyelesaian masalah asuransi TKI menjadi berlarut-larut. 6). Pemberian bahan evaluasi per-6bulan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenaga kerjaan diharapkan memberikan informasi pada instansi pemerintah terkait permasalahan yang sedang dihadapi. 7). Sosialisasi terkait pentingnya berorganisasi bagi TKI maupun sosialisasi terkait hak-hak dasar TKI oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Concise Guide to the Employees' Compensation Ordinance with frequently asked questions on common employees' compensation issues part I chapter I*
- A Concise Guide to the Employees' Compensation Ordinance with frequently asked questions on common employees' compensation issues chapter 5*
- A Guide to Employees' Compensation Insurance*, Hong Kong Labour Department, Hong Kong
- A. Mukhtie Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika & Kajian Teori*, Ghalia Indonesia.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2011 *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Lubuk Agung, Bandung.
- Emilyzen Ignacio & Yesenia Mejia, 2009, *Managing labour migration: The case of the Filipino and Indonesian domestic helper market in Hong Kong*, ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration, Working Paper No.23
- International Labour Organization, *ILO Multilateral Framework On Labour Migration: Non-Binding Principles And Guidelines For A Rights-Based Approach To Labour Migration*, Geneva: ILO
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Munir, R., 2000, *Dasar-dasar Demografi*, Jakarta: Lembaga Penerbit UI, Jakarta.
- Organisasi Internasional untuk Migrasi, 2010, *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*, Organisasi Internasional untuk Migrasi, Jakarta.
- Philipus, M Hadjon, 2007, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Peradaban, Surabaya.
- Rachmat Syafaat, 1998, *Buruh Perempuan (Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, IKIP Malang Press, Malang.
- Rachmat Syafaat, 2002, *Menggagas Kebijakan Pro TKI: Model Kebijakan Perlindungan TKI ke Luar Negeri di Kabupaten Blitar*, Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

### Peraturan Perundangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1158/2008 tentang Standarisasi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan CTKI/TKI di Sarana Kesehatan.

### **Internet**

Dokumen Penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2009 - 2010 Menurut Jenis Jabatan (Yang Tercatat di UPT P3TKI Surabaya-Pemberangkatan Embarkasi Juanda), sumber <http://Disnakertrans.jatimprov.go.id> diakses 5 Maret 2012.

Jimly, Asshidiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, diakses dari <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 19 Maret 2012, hal. 8

Rahardi Soekarno J, 2012, *Pemerintah Buat MoU Baru dengan 5 Negara*, diakses dari <http://www.berita.jatim.com>, diakses pada tanggal 13 Maret 2012.

<http://Disnakertrans.jatimprov.go.id> diakses 10 Maret 2012

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Malang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang) diakses 16 Oktober 2012

<http://malangkab.bps.go.id/index.php/pelayanan-statistik/43-materi-dda/118-penduduk-dan-tenaga-kerja> diakses 16 oktober 2012

<http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id> diakses 12 Maret 2012

<http://politik.kompasiana.com/2012/05/28/perlindungan-TKI-di-ln-tidak-bergerak/> diakses 27 Juni 2012.

[www.bn2TKI.go.id](http://www.bn2TKI.go.id) diakses 11 Maret 2012

[www.duniaTKI.com](http://www.duniaTKI.com) diakses 12 Maret 2012

### **Wawancara**

Wawancara dengan mantan TKI Hong Kong bernama Yohanna Asal Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 25 Juli 2012.

Wawancara dengan Supriyatna, Bidang PERLEVA UPT P3TKI, 19 Juli 2012

Wawancara dengan Hermiyati, staff seksi PARLEVA UPT P3TKI pada tanggal 18 Juli 2012.

Wawancara dengan Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang pada tanggal 16 Juli 2012.

Wawancara dengan Yuwantiningtyas, Mantan TKI Hongkong asal Kabupaten Malang di Desa Ndokosari, Kec. Gedangan, Kab. Malang 24 Juli 2012.

Wawancara dengan Jiati, Ketua SBMI cabang Malang pada tanggal 24 November 2012

Wawancara dengan Ganika, Ketua ATKI HK melalui sosial media pada tanggal 11 Desember 2012 Jam 12.19

**SURAT PERNYATAAN****KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

**Nama : Arie Ryan Lumban Tobing**

**NIM : 0810110011**

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis sendiri, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 06 Februari 2013

Yang menyatakan,

**Arie Ryan Lumban Tobing**

**NIM. 0810110011**

## Daftar Riwayat Hidup Peneliti

Nama : Arie Ryan Lumban Tobing  
NIM : 0810110011  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Maret 1991  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Perburuhan  
Alamat Asal dan Telpn : Semolowaru Indah Blok A/8 Surabaya  
(081233898013)  
Alamat di Malang : Jl. Dewondaru Dalam No. 9 Malang  
Status Perkawinan : Belum Menikah

### Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyah Bustanul Athfal III Bojonegoro Tahun 1994-1996
2. SD Negeri Kepatihan Bojonegoro Tahun 1996-2002
3. SMP Negeri 1 Bojonegoro Tahun 2002-2005
4. SMA Negeri 1 Bojonegoro Tahun 2005-2008
5. Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang Tahun 2008-2013

### Pengalaman Organisasi :

1. Anggota FORSA FH UB Tahun 2008-2009
2. Ketua Umum FORSA FHUB Tahun 2010-2011
3. Wasekum Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang Komisariat Hukum Brawijaya (Tahun 2011-2012)